

RISET EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA, TIMUR TENGAH, DAN SEBAGIAN AFRIKA UTARA

PENULIS:

Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI

Dr. Moh. Farih Fahmi, S.Pd., M.Pd

Dr. Khusnul Fikriyah, S.E., M.SEI

Clarashinta Canggih, S.E., CFP

Dr. A'rasy Fahrullah, S.Sos., M.Si

Yan Putra Timur, S.M., M.SEI

Eva Zunia Khoiriyah, S.E



PT GHANI PRESS GROUP

**RISET EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA,
TIMUR TENGAH, DAN SEBAGIAN AFRIKA UTARA**

Penulis:

Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI, Dr. Moh. Farih Fahmi, S.Pd.,
M.Pd, Dr. Khusnul Fikriyah, S.E., M.SEI, Clarashinta Canggih, S.E.,
CIFP, Dr. A'rasy Fahrullah, S.Sos., M.Si, Yan Putra Timur, S.M.,
M.SEI, Eva Zunia Khoiriyah, S.E

Desain Cover:

Rizki Baehtiar Afandi

Layouter:

Emi Lailiyah Safitri

Editor Naskah:

Umar Khasan, M.P.

14 x 21 cm, v-105

ISBN Digital: 978-634-04-5390-4

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 28 Tanjung, Lamongan

HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2025 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini yang berjudul *"Riset Ekonomi dan Keuangan Islam di Indonesia, Timur Tengah, dan Sebagian Afrika Utara"* dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah ekonomi yang adil, berkeadaban, dan berlandaskan tauhid.

Dilandasi oleh kebutuhan untuk memahami secara lebih luas dan sistematis perkembangan riset-riset di bidang ekonomi dan keuangan Islam, khususnya yang berasal dari dua kawasan utama dunia Islam: Indonesia serta negara-negara di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Keduanya memegang peran penting dalam membentuk arah dan warna keilmuan ekonomi Islam kontemporer, baik dari sisi ide, praktik, maupun pendekatan akademik. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tren penelitian, topik-topik dominan, serta persamaan dan perbedaan fokus antara dua kawasan tersebut.

Terakhir, Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan dapat menjadi sumbangsih yang berarti dalam pengembangan Riset Ekonomi dan Keuangan Islam.

Surabaya, 28 November 2025

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I	
MEMAHAMI EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI ERA MODERN	1
BAB II	
POTRET GLOBAL EKONOMI & KEUANGAN ISLAM	5
BAB III	
INDONESIA DALAM PETA EKONOMI ISLAM	19
BAB IV	
NEGARA-NEGARA MENA DAN FOKUS RISETNYA.....	37
BAB V	
PETA PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN KAWASAN MENA.....	49
BAB VI	
MASA DEPAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM	63
BAB VII	
PENUTUP	77
DAFTAR PUSTAKA	79
Biodata Penulis	99



PT GHANI PRESS GROUP

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

BAB I

MEMAHAMI EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI ERA MODERN

Apa itu Ekonomi dan Keuangan Islam?

Ekonomi dan keuangan Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam mengelola sumber daya, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan berbagai transaksi keuangan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang bersifat sekuler, ekonomi Islam menekankan dimensi moral dan spiritual dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (perjudian), serta penekanan pada keadilan (*`adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tolong-menolong (*ta'awun*). Selain itu, instrumen redistribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Islam, karena

berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara kolektif.

Dalam ranah keuangan Islam, sistem ini didasarkan pada transaksi yang bebas dari riba dan spekulasi, serta menggunakan skema yang mendorong partisipasi aktif dan risiko bersama, seperti mudharabah (kemitraan berbasis modal dan tenaga) dan musyarakah (kemitraan berbasis modal bersama). Di samping itu, terdapat pula mekanisme jual beli (murabahah), sewa (ijarah), pembiayaan berbasis aset (ijarah muntahiyah bit tamlik), dan berbagai instrumen lainnya yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan utama dari ekonomi dan keuangan Islam adalah mewujudkan tatanan ekonomi yang adil, berimbang, dan memberdayakan, dengan orientasi akhir pada realisasi maqashid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial umat manusia.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dari sisi institusi, regulasi, maupun riset akademik. Tidak hanya berkembang pesat di negara-negara Muslim, konsep dan praktik ekonomi Islam juga mulai diterima di negara-negara non-Muslim sebagai alternatif sistem yang lebih stabil, etis, dan inklusif. Kajian akademik di bidang ini pun tumbuh dengan cepat, mencakup berbagai topik mulai dari perbankan syariah, keuangan mikro Islam, sukuk (obligasi syariah), hingga ekonomi pembangunan berbasis maqashid.

Dengan kompleksitas dan dinamika yang terus berkembang, ekonomi dan keuangan Islam kini menjadi salah satu bidang yang menarik untuk dikaji dan dikembangkan, tidak hanya dari sisi normatif dan teoritik, tetapi juga dalam implementasi praktis di tengah tantangan ekonomi global.

Mengapa Penting Mempelajari Riset dari Indonesia dan MENA?

Indonesia dan kawasan MENA (Middle East and North Africa) memiliki posisi strategis dalam perkembangan ilmu dan praktik ekonomi serta keuangan Islam di tingkat global. Kawasan MENA, terutama negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab, dikenal sebagai pusat awal munculnya gagasan ekonomi Islam modern. Dari wilayah inilah banyak tokoh intelektual Muslim lahir, merumuskan konsep-konsep dasar ekonomi Islam yang kini menjadi rujukan global, baik dalam wacana akademik maupun implementasi kelembagaan. Berbagai eksperimen kebijakan, fatwa keuangan, hingga pendirian institusi keuangan syariah pertama kali dilakukan di wilayah ini. Karena itu, MENA memiliki karakter historis sebagai pionir sekaligus penggerak awal ekonomi dan keuangan Islam kontemporer.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki karakteristik yang unik dan potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi Islam (Nursaid et al., 2023). Keunggulan Indonesia terletak pada kekayaan kultural, kekuatan masyarakat sipil, serta dukungan institusional dari

pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor keuangan syariah, penguatan literasi ekonomi Islam, serta pengembangan industri halal, menjadikannya salah satu pemain utama di tingkat regional dan global. Inisiatif seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penguatan regulasi perbankan syariah, dan akselerasi sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya tersebut.

Mempelajari riset dari kedua kawasan ini menjadi sangat penting karena memberikan kita wawasan yang lebih kaya dan menyeluruh terhadap lanskap keilmuan ekonomi Islam. Kawasan MENA menawarkan perspektif normatif, teologis, dan kelembagaan dari akar historisnya, sementara Indonesia menghadirkan konteks praktis, sosial-budaya, dan adaptasi ekonomi Islam dalam masyarakat majemuk.

Selain itu, pemahaman terhadap tren riset di kedua kawasan dapat membuka ruang kolaborasi internasional, memperkaya basis data ilmiah, serta memperkuat posisi riset ekonomi Islam dalam diskursus global (Arsyad et al., 2022). Langkah ini juga dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan umat Muslim di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, mempelajari dan memahami arah riset ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia dan MENA bukan hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga strategis dalam upaya memperkuat arsitektur ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB II

POTRET GLOBAL EKONOMI & KEUANGAN ISLAM

Sejarah Singkat Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bukanlah disiplin baru, melainkan merupakan kelanjutan dari prinsip-prinsip ekonomi yang telah diajarkan dalam Islam sejak 15 abad yang lalu. Akar-akar pemikiran ekonomi Islam tertanam kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur secara eksplisit konsep kepemilikan, keadilan dalam transaksi, larangan riba, zakat sebagai mekanisme redistribusi, serta peran negara dalam menjamin kesejahteraan publik.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga diterapkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Rasulullah mengatur sistem pasar bebas yang bersih dari kecurangan, penimbunan (ihtikar), dan manipulasi harga. Beliau menunjuk muhtasib (pengawas pasar) dan mengatur tata kelola ekonomi Madinah, menjadikan kota tersebut sebagai model tata ekonomi berbasis etika (Khandakar et al., 2025).

Setelah masa kenabian, para sahabat dan ulama generasi awal melanjutkan perumusan prinsip ekonomi Islam dalam bentuk yang lebih sistematis. Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj menguraikan kebijakan fiskal dan perpajakan Islam yang adil dan berbasis maslahat rakyat. Al-Mawardi membahas fungsi keuangan publik dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas dalam kegiatan ekonomi, sementara Ibnu Taymiyyah menekankan keadilan harga dan intervensi pasar yang proporsional. Puncak pemikiran klasik ditandai dengan karya Ibnu Khaldun (Muqaddimah), yang memformulasikan teori siklus ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas negara (Islam et al., 2019; Mediana & Khoiri, 2023).

Antara abad ke-8 hingga ke-14, pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat seiring kemajuan peradaban Islam. Konsep-konsep seperti hisbah, baitul mal, dan sistem zakat diimplementasikan dalam pemerintahan. Pada masa Dinasti Abbasiyah dan Andalusia, ekonomi Islam menjadi rujukan utama dalam kebijakan publik. Namun, sejak abad ke-15, dominasi kolonialisme Eropa dan masuknya sistem ekonomi kapitalis menggeser dominasi sistem ekonomi Islam. Tradisi pemikiran Islam pun tergantikan oleh ekonomi konvensional Barat yang menekankan sekularisasi, individualisme, dan utilitarianisme (Chow et al., 2021).

Kebangkitan kembali ekonomi Islam terjadi pada pertengahan abad ke-20. Gelombang ini muncul sebagai respons atas kegagalan sistem kapitalis dan sosialis dalam mengatasi ketimpangan ekonomi

dan krisis moral. Tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr dari Irak, Khurshid Ahmad dari Pakistan, dan M. Umer Chapra dari Arab Saudi menjadi pelopor dalam membangun kerangka teori ekonomi Islam modern. Mereka tidak hanya mengkritik sistem ekonomi Barat tetapi juga menyusun teori alternatif berbasis maqashid syariah yang mencakup keadilan, keseimbangan, dan distribusi (Cassim Mahomedy, 2020; Chapra & Whaples, 2020).

Pasca-dekade 1970-an, ekonomi Islam memasuki fase institusionalisasi. Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Islamic Development Bank (IDB), bank syariah nasional, lembaga takaful, pasar sukuk, serta organisasi internasional seperti AAOIFI dan IFSB menjadi bukti konkret dari penerapan prinsip ekonomi Islam di tingkat praktis. Perkembangan ini juga diiringi dengan peningkatan riset akademik melalui jurnal-jurnal ilmiah, program studi ekonomi Islam di berbagai universitas, serta konferensi internasional di berbagai negara (Chow et al., 2021).

Saat ini, ekonomi dan keuangan Islam telah menjadi bagian integral dari wacana keilmuan global. Isu-isu kontemporer seperti keuangan digital syariah, wakaf produktif, ESG (Environmental, Social, Governance) berbasis syariah, dan halal value chain semakin memperluas cakupan ekonomi Islam. Tantangan ke depan adalah mengembangkan pendekatan multidisipliner, memperkuat basis empiris, serta memperluas dampak sosial ekonomi agar ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif simbolik, tetapi juga sistem ekonomi yang transformatif (Karimullah, 2025).

Tren Global: Dari Zakat hingga Keuangan Digital Syariah

Riset di bidang ekonomi dan keuangan Islam telah mengalami transformasi signifikan, mencerminkan adaptasi disiplin ini terhadap dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan umat. Evolusi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase penting yang menggambarkan pergeseran pendekatan, tema, dan metode kajian.

Fase Awal: Pendekatan Normatif dan Teoretis

Fase awal perkembangan riset ekonomi dan keuangan Islam ditandai oleh dominasi pendekatan normatif dan teoretis, yang berlangsung hingga sekitar akhir 1980-an. Pada tahap ini, tujuan utama para ilmuwan Muslim adalah membangun kerangka konseptual ekonomi Islam yang berakar pada sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan tradisi keilmuan fiqh. Fokus riset berkisar pada prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba (bunga), kewajiban zakat, konsep kepemilikan dalam Islam, keadilan distribusi, serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi (Bitar et al., 2020).

Pendekatan yang digunakan umumnya bersifat deduktif, yaitu menggali nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam untuk dirumuskan dalam bentuk teori ekonomi yang utuh dan terpisah dari paradigma kapitalisme maupun sosialisme. Para pemikir besar seperti M. Umer Chapra dengan karyanya *Islam and the Economic Challenge* (1985), Muhammad Baqir al-Sadr dengan magnum opus *Iqtisaduna*, serta Khurshid Ahmad dengan berbagai publikasi tentang pembangunan

ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, menjadi pelopor utama pada masa ini. Mereka berupaya menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam bukan hanya "sistem keuangan tanpa bunga", melainkan suatu paradigma alternatif yang utuh, etis, dan spiritual.

Ciri utama riset pada fase ini antara lain:

- a) Menekankan distingsi antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi sekuler.
- b) Fokus pada penggalian nilai-nilai syariah untuk menjawab persoalan ekonomi kontemporer.
- c) Minim penggunaan data empiris dan statistik, karena penekanannya lebih pada pembentukan teori dan kerangka filosofis.

Riset-riset dalam periode ini turut menumbuhkan kesadaran kolektif umat Islam terhadap pentingnya membangun sistem ekonomi sendiri yang sesuai syariah. Namun demikian, keterbatasan fase ini terletak pada kurangnya aplikasi nyata dalam konteks lembaga atau pasar modern. Hal ini menjadi dasar berkembangnya fase berikutnya yang lebih aplikatif dan empiris.

Sejak pertengahan 1980-an, kebutuhan akan sistem kelembagaan dan instrumen ekonomi syariah yang operasional mulai mendorong riset untuk bergerak ke arah baru. Akan tetapi, fondasi normatif-teoretis yang dibangun pada masa ini tetap menjadi rujukan penting bagi semua pendekatan ekonomi Islam yang muncul setelahnya.

Fase Aplikatif: Kelembagaan dan Implementasi Sistem

Memasuki dekade 1990-an hingga 2000-an, riset ekonomi dan keuangan Islam mengalami transformasi penting dengan bergesernya fokus dari aspek normatif-teoretis menuju kajian yang lebih aplikatif dan berbasis kelembagaan. Perhatian para peneliti dan praktisi mulai diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kerangka kelembagaan modern, khususnya di sektor keuangan.

Perkembangan ini sejalan dengan munculnya dan meluasnya institusi keuangan syariah di berbagai negara, seperti perbankan Islam, asuransi syariah (takaful), koperasi syariah, pasar modal Islam, dan sukuk sebagai alternatif obligasi. Fenomena ini mendorong kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi nilai-nilai syariah dalam produk dan jasa keuangan yang berkembang pesat. Dalam fase ini, pendekatannya mulai mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan fokus pada aspek performa keuangan, manajemen risiko, tata kelola (governance), efisiensi operasional, hingga kepatuhan syariah terhadap regulasi lokal dan internasional (Beck et al., 2020; Bitar et al., 2020).

Beberapa karakteristik utama fase aplikatif ini adalah:

- a) Fokus pada institusi: Kajian diarahkan pada bagaimana bank syariah dan lembaga non-bank lainnya beroperasi secara praktis, baik dalam sistem hukum syariah maupun dalam sistem hukum konvensional negara masing-masing.

- b) Analisis komparatif: Kajian perbandingan antara lembaga keuangan Islam dan konvensional dalam hal efisiensi, profitabilitas, serta daya tahan terhadap krisis menjadi tema umum.
- c) Studi empiris dan kuantitatif: Penggunaan data statistik, studi kasus kelembagaan, serta analisis regresi terhadap kinerja lembaga syariah menjadi pendekatan utama.
- d) Kepatuhan syariah dan tata kelola: Munculnya topik tentang audit syariah, efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan isu konflik kepentingan dalam lembaga keuangan Islam.

Perkembangan ini turut ditopang oleh meningkatnya jumlah jurnal akademik bereputasi internasional, seperti *Journal of Islamic Accounting and Business Research (JIABR)*, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, serta *Review of Islamic Economics*. Publikasi-publikasi ini menjadi platform penting bagi penyebaran hasil riset dan pengembangan teori-teori baru yang berbasis pada realitas kelembagaan.

Tidak hanya di negara-negara Muslim, lembaga pendidikan tinggi dan pusat riset di negara-negara non-Muslim juga turut aktif memproduksi literatur ilmiah dalam bidang ini. Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Australia, misalnya, menjadi tuan rumah bagi pusat studi Islam dan keuangan etis yang sering kali melakukan riset kolaboratif dengan institusi di negara-negara mayoritas Muslim.

Di samping itu, pada fase ini juga mulai muncul perhatian terhadap pengaruh makroekonomi, stabilitas sistemik, dan peran kebijakan publik dalam memperkuat lembaga keuangan syariah. Topik-topik seperti financial inclusion, pengembangan UKM berbasis syariah, dan literasi keuangan Islam menjadi bagian dari agenda riset yang makin luas dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi umat Muslim global.

Fase Kontemporer: Digitalisasi, Keberlanjutan, dan Inovasi Sosial

Dalam rentang dekade terakhir (2015–2025), kajian ekonomi dan keuangan Islam mengalami transformasi signifikan yang mencerminkan respons terhadap dinamika global seperti digitalisasi, isu keberlanjutan, dan disrupsi sosial-ekonomi. Fase ini mencerminkan babak baru yang lebih progresif, interdisipliner, dan aplikatif, mencakup aspek teknologi, etika lingkungan, serta dampak sosial yang lebih luas.

- a) Digitalisasi dan Teknologi Keuangan Syariah (Islamic Fintech)
Kemunculan teknologi finansial (fintech) telah mendorong gelombang inovasi dalam sektor keuangan Islam. Riset-riset mutakhir tidak hanya membahas Islamic fintech sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, tetapi juga menyoroti tantangan regulasi, perlindungan konsumen Muslim, dan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam platform digital seperti sharia-compliant crowdfunding, peer-to-peer lending, e-zakat, dan blockchain halal. Teknologi seperti smart contracts dan

decentralized finance (DeFi) mulai dieksplorasi dalam konteks hukum Islam dan fiqh muamalah (Ayub, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini tidak lagi hanya normatif, tetapi juga melibatkan studi kasus berbasis big data analytics, user behavior, dan digital ethics. Di berbagai negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, UEA, dan Arab Saudi, Islamic fintech telah berkembang pesat dan menarik minat para peneliti dalam mengkaji dampaknya terhadap inklusi keuangan, efektivitas distribusi zakat, serta pemberdayaan UMKM berbasis syariah (Fitria, 2025).

b) Keuangan Berkelanjutan dan Maqashid Syariah

Isu keberlanjutan turut menjadi arus utama dalam riset keuangan Islam kontemporer. Nilai-nilai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dikaji ulang melalui perspektif maqashid al-syariah untuk membentuk kerangka investasi yang bukan hanya halal, tetapi juga tayyib (baik dan bermanfaat). Studi mengenai green sukuk, wakaf produktif untuk konservasi lingkungan, dan investasi berwawasan ekologi terus berkembang sebagai respon terhadap krisis iklim dan ketimpangan sosial (Mashadi, 2024).

Pendekatan Islamic ESG investing mulai digunakan oleh beberapa lembaga keuangan syariah dan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian portofolio keuangan dengan nilai-nilai syariah dan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mampu bersaing dalam ranah keuangan modern, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda global pembangunan berkelanjutan (SDGs).

c) Inovasi Sosial dan Keterlibatan Komunitas

Satu dekade terakhir juga memperlihatkan peningkatan perhatian terhadap inovasi sosial berbasis nilai-nilai Islam. Topik seperti literasi keuangan Islam, perilaku keuangan konsumen Muslim, dan inklusi keuangan menjadi titik perhatian utama dalam mendorong akses keuangan yang adil dan etis. Dalam hal ini tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei dan eksperimen, tetapi juga pendekatan kualitatif seperti etnografi dan studi naratif, bahkan digabungkan dalam kerangka mixed-methods dan bibliometrik (Prawana, 2024; Safina et al., 2024). Penggunaan metode analitik berbasis data besar (big data analysis) dan pemetaan literatur berbasis bibliometric mapping menandai kematangan pendekatan riset. Kolaborasi internasional pun semakin meningkat, yang memperlihatkan bahwa ekonomi dan keuangan Islam mulai terintegrasi secara lebih signifikan dalam ekosistem riset global.

Fase kontemporer ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan Islam tidak hanya berevolusi secara internal, tetapi juga terus berinteraksi dengan tantangan eksternal seperti krisis ekonomi global, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Dengan menggabungkan inovasi digital, prinsip keberlanjutan, dan inklusi sosial, riset-riset mutakhir berupaya menjadikan sistem keuangan Islam sebagai alternatif yang lebih etis, partisipatif, dan relevan dalam konteks dunia modern. Tantangan utama ke depan adalah menjaga keseimbangan antara orisinalitas syariah dan adaptabilitas terhadap transformasi zaman.

Refleksi atas Tren Global

Tren riset global di bidang ekonomi dan keuangan Islam menunjukkan dinamika yang progresif dan adaptif. Hal ini mencerminkan bahwa ekonomi dan keuangan Islam bukanlah disiplin yang bersifat statis atau sekadar romantisisme terhadap kejayaan masa lalu. Sebaliknya, ia terus berevolusi untuk menjawab tantangan zaman modern, seperti digitalisasi, perubahan iklim, krisis ketimpangan, hingga pergeseran perilaku konsumen Muslim global. Perkembangan ini menjadi indikator bahwa ekonomi dan keuangan Islam memiliki daya tahan (resilience) dan fleksibilitas epistemologis yang kuat, selama tetap berakar pada prinsip-prinsip syariah.

Peran riset menjadi sangat vital dalam merumuskan landasan teoretis dan kerangka kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga responsif terhadap kompleksitas dunia kontemporer. Sebagai contoh, perkembangan financial technology berbasis syariah (Islamic fintech) tidak mungkin diakomodasi tanpa inovasi dalam penelitian, baik dari sisi hukum syariah, teknologi digital, maupun aspek sosial-budaya (Wu et al., 2021). Demikian pula dengan isu-isu seperti zakat digital, wakaf produktif, ESG syariah, dan Islamic social finance yang memerlukan pendekatan multidisipliner dan lintas sektor (Rafiki & Nasution, 2019; Raimi et al., 2025).

Dengan demikian, kolaborasi riset internasional dan regional menjadi sangat penting untuk mempercepat kemajuan. Keterlibatan lintas disiplin ilmu seperti teknologi informasi, ilmu sosial, manajemen, hukum, dan psikologi konsumen dapat memperkaya eksplorasi ekonomi Islam secara lebih holistik. Pendekatan integratif inilah yang

dibutuhkan untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan Islam yang inklusif, etis, dan transformatif di tengah arus globalisasi dan tantangan abad ke-21 (Kismawadi & Irfan, 2025; Malizal, 2025)

Lebih dari itu, riset-riset yang berkembang saat ini juga berperan sebagai advokasi intelektual atas pentingnya reformasi sistem ekonomi global yang lebih berkeadilan. Ekonomi Islam menawarkan alternatif paradigma yang menolak eksploitasi dan penumpukan kekayaan secara tidak proporsional, serta mengedepankan distribusi yang adil, kesejahteraan kolektif, dan pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai maqashid al-syariah (Karimullah, 2025).

Peran Negara Berkembang dan Maju dalam Riset

Kontribusi terhadap riset ekonomi dan keuangan Islam semakin menunjukkan karakter global, tidak hanya terbatas pada negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga melibatkan negara-negara non-Muslim yang tertarik pada model keuangan yang beretika, stabil, dan inklusif. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, dan Sudan memainkan peran penting sebagai pusat pengembangan riset dan institusi keuangan syariah. Kontribusi negara-negara ini sangat signifikan, terlihat dari banyaknya lembaga pendidikan tinggi Islam, pusat kajian ekonomi syariah, dan lembaga fatwa nasional yang aktif mempublikasikan hasil penelitian, jurnal akademik, serta menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional. Sebagai contoh, Malaysia melalui International Islamic University Malaysia (IIUM) dan International Shari'ah

Research Academy for Islamic Finance (ISRA) telah menjadi pionir dalam menghasilkan riset-riset mendalam terkait maqashid al-shariah, sukuk, dan manajemen risiko keuangan syariah (Kunhibava et al., 2024; Zahari et al., 2024). Sementara itu, Indonesia mulai memperkuat ekosistem risetnya dengan hadirnya jurnal-jurnal bereputasi, forum-forum nasional seperti IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), serta kolaborasi antara akademisi dan regulator seperti BI dan OJK dalam riset kebijakan.

Di sisi lain, negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Australia menunjukkan minat yang semakin besar terhadap riset ekonomi Islam. Universitas-universitas ternama seperti Durham University (UK), Harvard Law School (USA), University of Reading (UK), dan INCEIF (yang meski berada di Malaysia, menarik banyak peneliti asing), telah membuka program studi, pusat riset, serta publikasi ilmiah terkait keuangan syariah (Wilson, 2015; Khan & El-Gamal, 2022). Ketertarikan ini didorong oleh dua hal utama: pertama, kebutuhan untuk mencari alternatif dari sistem keuangan konvensional pasca-krisis 2008; dan kedua, potensi besar pasar keuangan syariah global yang diproyeksikan mencapai triliunan dolar.

Sinergi antara negara berkembang dan maju memperkaya khasanah keilmuan ekonomi Islam dari berbagai sudut pandang. Negara berkembang umumnya lebih menekankan pada aspek normatif dan penerapan praktis dalam konteks masyarakat Muslim, sedangkan negara maju lebih unggul dalam hal metodologi, statistika, dan pendekatan lintas disiplin. Kolaborasi ini menghasilkan karya-

karya inovatif seperti pengembangan indeks maqashid, model risiko hybrid syariah-konvensional, hingga analisis perilaku konsumen Muslim dalam ekonomi digital (Mbawuni & Nimako, 2017).

Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya memperkuat kolaborasi global dalam riset ekonomi dan keuangan Islam. Agenda bersama seperti pertukaran dosen-peneliti, joint research, open access journal, dan konsorsium internasional menjadi instrumen penting untuk menjaga relevansi dan daya saing disiplin ini di panggung global. Dengan dukungan kebijakan dan jaringan kelembagaan yang kuat, riset ekonomi Islam dapat menjadi fondasi bagi sistem ekonomi alternatif yang lebih adil, berkelanjutan, dan bernilai spiritual.

BAB III

INDONESIA DALAM PETA EKONOMI ISLAM

Pertumbuhan Indonesia dalam Ekonomu Islam

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadikannya wilayah yang sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Dalam dua dekade terakhir, telah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi akademik yang membahas isu-isu terkait ekonomi dan keuangan Islam. Peningkatan ini tidak hanya tercermin dalam kuantitas artikel ilmiah, tetapi juga dalam keragaman topik, kualitas jurnal, dan metode yang digunakan oleh para peneliti.

Indonesia menempati posisi lima besar sebagai negara dengan kontribusi publikasi ilmiah terbanyak di bidang ekonomi Islam secara global (Maryam et al., 2023). Negara ini bersaing dengan pusat-pusat studi ekonomi Islam lainnya seperti Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Iran. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kecenderungan untuk memproduksi riset dengan fokus pada isu-isu aplikatif dan kebijakan publik, yang membedakannya dari

negara-negara lain yang lebih berfokus pada dimensi teoretis atau doktrinal. Ini menunjukkan bahwa kontribusi ilmiah Indonesia tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menunjukkan nilai praktis yang tinggi dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis syariah.

Perkembangan ini tidak terlepas dan didorong oleh pertumbuhan institusi pendidikan tinggi yang membuka program studi ekonomi syariah, keuangan Islam, dan perbankan syariah di berbagai jenjang, baik sarjana, magister, maupun doktoral, memainkan peran sentral dalam mencetak akademisi, praktisi, dan peneliti yang produktif (Mi'raj & Ulev, 2024). Kurikulum yang semakin adaptif terhadap tantangan zaman, serta kolaborasi erat antara kampus dengan sektor industri dan lembaga pemerintah, turut memperkuat relevansi serta kualitas riset yang dihasilkan (Nursalim et al., 2024).

Selain itu, dukungan dari lembaga pembiayaan riset nasional seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan kualitas dan kuantitas publikasi akademik (R. A. Ramadhan & Anggraini, 2025). Program pendanaan tematik yang mendukung riset di bidang halal industry, Islamic finance, dan zakat wakaf produktif memungkinkan para akademisi dan mahasiswa pascasarjana untuk menghasilkan publikasi yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional (Riyadi et al., 2021).

Ekosistem akademik ini juga diperkuat oleh hadirnya jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang menjadi wadah publikasi ilmiah. Beberapa di antaranya adalah Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Sinta 1 dan terindeks Scopus), IQTISHADIA, Tazkia Islamic Finance and Business Review, serta Journal of Islamic Monetary Economics and Finance yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jurnal-jurnal ini tidak hanya menyediakan platform untuk publikasi ilmiah, tetapi juga menjaga standar akademik melalui proses review yang ketat dan peningkatan kualitas naskah.

Peningkatan kolaborasi antar akademisi melalui forum-forum ilmiah seperti ISEFID (International Sharia Economic and Finance Inclusion Dialogue), ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival), dan ICIEF (International Conference on Islamic Economics and Finance) berkontribusi besar dalam membangun jejaring riset, pertukaran ide, dan standar internasionalisasi hasil kajian. Forum-forum ini seringkali menghasilkan prosiding, publikasi bersama, dan proyek kolaboratif lintas institusi, baik dalam negeri maupun luar negeri (Aminy et al., 2021; Mi'raj & Ulev, 2024).

Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar konsumen pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, melainkan telah menjadi **produsen aktif** yang berkontribusi pada pembentukan wacana global ekonomi dan keuangan syariah. Peningkatan publikasi ilmiah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi penting bagi Indonesia untuk menempati posisi strategis dalam lanskap riset dunia.

Tema-Tema Utama yang Sering Diangkat (Zakat, Wakaf, UMKM Syariah, Perbankan Syariah)

Riset ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia menunjukkan kecenderungan tematik yang sangat erat kaitannya dengan kebutuhan sosial-ekonomi umat serta agenda pembangunan nasional. Tema-tema ini tidak hanya merepresentasikan tradisi Islam dalam ekonomi, tetapi juga mencerminkan adaptasi terhadap tantangan modern, digitalisasi, dan inklusi sosial. Beberapa topik utama yang sering dikaji dalam literatur ilmiah Indonesia antara lain sebagai berikut:

Zakat dan Wakaf

Zakat dan wakaf merupakan instrumen distribusi kekayaan yang paling sentral dalam sistem ekonomi Islam. Riset-riset mengenai zakat banyak berfokus pada efektivitas kelembagaan, tata kelola, digitalisasi sistem pembayaran, dan integrasinya dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Di sisi lain, wakaf juga mengalami revitalisasi melalui konsep wakaf produktif dan wakaf tunai, serta keterkaitannya dengan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Inovasi seperti digital zakat dan blockchain wakaf juga menjadi tren kajian baru yang mengombinasikan prinsip syariah dengan teknologi modern (Nuradi & Khatimah, 2024).

Hal ini membuktikan efektivitas zakat dan wakaf sebagai solusi sosial, tetapi juga mengusulkan model-model integratif yang dapat dijadikan alternatif sistem jaminan sosial berbasis nilai Islam. Selain itu, terdapat dorongan kuat agar lembaga zakat dan wakaf lebih transparan, profesional, dan memiliki akuntabilitas tinggi agar mendapatkan kepercayaan publik yang lebih luas.

UMKM Syariah

Sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi syariah, UMKM tidak hanya dilihat sebagai entitas bisnis semata, melainkan juga sebagai instrumen sosial untuk mencapai keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, sektor ini banyak menjadi fokus dalam berbagai publikasi akademik dan kebijakan strategis.

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah akses terhadap pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan. Lembaga-lembaga seperti bank syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta fintech berbasis syariah, semakin banyak diteliti sebagai alternatif lembaga intermediasi keuangan yang dapat menjangkau pelaku UMKM yang belum terlayani oleh perbankan konvensional (Bistiana & Indrarini, 2021; Ertiyant & Latifah, 2022; Herawati, 2024). Studi-studi tersebut juga menunjukkan bahwa skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah dinilai lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan pinjaman berbunga. Selain itu, riset-riset terbaru mulai mengkaji

integrasi UMKM dengan ekosistem halal value chain sebagai upaya mendorong produk-produk lokal untuk bersaing secara global. Aspek sertifikasi halal, proses produksi yang sesuai syariah, dan standardisasi mutu produk menjadi bagian penting dalam kajian tersebut (Hartini & Malahayatie, 2024). Banyak riset menekankan bahwa keberadaan halal hub dan halal center yang terhubung dengan UMKM dapat memperkuat positioning Indonesia dalam industri halal dunia.

Program-program inkubasi bisnis syariah dan pelatihan kewirausahaan Islami juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengembangkan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual, etika bisnis Islam, dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjalankan usaha (Nurcahyo et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM syariah tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Riset-riset ini secara keseluruhan mengindikasikan bahwa pendekatan ekonomi syariah terhadap UMKM mampu menghadirkan model pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi dan adil. Dengan semakin banyaknya studi yang mendukung integrasi teknologi, inovasi keuangan syariah, dan penguatan kelembagaan, UMKM syariah memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi ekonomi umat yang berdaya tahan dan berdaya saing.

Perbankan dan Keuangan Syariah

Perbankan dan keuangan syariah merupakan tema paling dominan dan terus berkembang dalam literatur akademik ekonomi Islam di Indonesia. Dominasi tema ini tidak lepas dari posisi strategis sektor perbankan dalam sistem keuangan nasional serta dukungan regulasi yang progresif sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 hingga terbentuknya bank syariah hasil merger, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021. Dalam konteks ini, perbankan syariah bukan hanya dilihat sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai bagian dari arsitektur keuangan nasional yang mendukung inklusi, keberlanjutan, dan prinsip-prinsip etika Islam.

Literatur akademik mencakup berbagai isu krusial seperti efisiensi dan profitabilitas bank syariah, yang dianalisis melalui pendekatan kuantitatif dengan model Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SFA), dan panel regression yang bertujuan untuk mengevaluasi daya saing bank syariah dibandingkan bank konvensional dalam aspek operasional, likuiditas, dan produktivitas (Meiryani, 2024; Zafar & Jafar, 2024).

Aspek lain adalah manajemen risiko berbasis syariah, yang menekankan pada mekanisme mitigasi risiko tanpa instrumen riba atau spekulatif (*gharar*). Pada sektor ini mengkaji praktik *risk management* melalui kontrak *murābahah*, *wakālah*, *takaful*, serta pentingnya penguatan instrumen *hedging syariah* dan *capital adequacy ratio* dalam mendorong stabilitas sektor keuangan syariah (Cania et al., 2025).

Selain itu, inovasi produk perbankan syariah juga berkembang signifikan, mencakup pengembangan tabungan haji, kartu debit syariah, layanan mobile banking halal, hingga integrasi sistem pembayaran digital berbasis prinsip ujrah. Inovasi ini dilihat sebagai respons atas perubahan perilaku konsumen Muslim yang semakin *digital-native* dan menginginkan layanan yang cepat serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Isu kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga menjadi topik penting, mengingat kredibilitas bank syariah sangat bergantung pada sejauh mana operasional dan produknya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kajian dalam tema ini menyoroti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga integritas syariah lembaga keuangan serta tantangan dalam mengatasi syariah arbitrage, yaitu perbedaan interpretasi antara lembaga pengawas dan pelaku industri.

Secara umum, literatur perbankan dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan arah yang semakin variatif dan multidisipliner, mencakup dimensi hukum, manajemen, psikologi keuangan, serta teknologi digital. Hal ini mencerminkan dinamika sektor keuangan Islam yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dinamika Riset Kontemporer: Digitalisasi Syariah, Pembiayaan Berkelanjutan, dan Akses Keuangan Inklusif

Dalam satu dekade terakhir, ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan dari tema-tema klasik seperti zakat dan perbankan syariah ke arah isu-isu kontemporer yang bersifat transformatif dan berbasis teknologi. Tema seperti financial technology (fintech) syariah, green sukuk, dan inklusi keuangan Islam menjadi perhatian utama dalam literatur akademik, seiring dengan munculnya kebutuhan akan inovasi dan respons terhadap tantangan global seperti digitalisasi dan keberlanjutan.

Fintech Syariah dan Ekosistem Digital Halal

Islamic fintech menjadi sektor yang berkembang pesat, baik dalam praktik maupun penelitian. Fokus utama adalah integrasi prinsip syariah dengan teknologi digital, termasuk *crowdfunding* halal, *peer-to-peer lending* syariah, dan *e-wallet* berbasis akad ujah atau wakalah. Hal ini dapat meninjau aspek fiqh muamalah dalam mendesain model bisnis fintech yang sesuai syariah, sekaligus menganalisis perilaku konsumen Muslim dalam adopsi layanan keuangan digital. Alsmadi (2024) menekankan bahwa faktor religiositas, kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), serta kepercayaan terhadap sistem syariah menjadi determinan utama dalam keputusan penggunaan layanan fintech Islam, serta tantangan regulasi dan kebutuhan harmonisasi antara regulasi OJK dan DSN-MUI (Aisyah et al., 2020).

Green Sukuk dan Keuangan Berkelanjutan

Topik green sukuk mulai mendapatkan perhatian dalam rangka integrasi keuangan Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Green* sukuk merupakan instrumen obligasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. *Green* sukuk tidak hanya mendorong transisi hijau, tetapi juga memberikan daya tarik kepada investor Muslim yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan (Mohamed, 2025; Timur et al., 2025).

Di Indonesia, penerbitan green sukuk oleh pemerintah sejak 2018 telah mendorong literatur akademik untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip *maqashid al-syariah* dapat diartikulasikan dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG). Hal ini membuka ruang baru untuk dialog epistemologis antara konsep keberlanjutan Islam dan ekonomi global modern (Mohd Zain et al., 2024)

Inklusi Keuangan Syariah dan Transformasi Sosial

Inklusi keuangan berbasis syariah menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai keadilan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Banyak studi menekankan pentingnya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya bagi kelompok *unbanked* dan *underbanked* seperti UMKM, petani, dan masyarakat pedesaan. Kajian ini sering mengkaji peran lembaga keuangan mikro syariah (BMT), digitalisasi layanan keuangan, dan pendekatan literasi berbasis komunitas.

Kismawadi (2025) keberhasilan inklusi keuangan syariah sangat bergantung pada sinergi antara edukasi keuangan, regulasi yang mendukung, dan inovasi teknologi. Model inklusi berbasis agent banking dan aplikasi mobile menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas dengan biaya operasional yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, ketiga tema ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam Indonesia semakin berorientasi pada masa depan, dengan karakteristik progresif, inklusif, dan responsif terhadap isu global. Artinya ekonomi syariah bukan hanya sistem alternatif, tetapi juga solusi inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern berbasis nilai-nilai Islam.

Isu Kritis dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam di Indonesia

Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan dalam dua dekade terakhir, ekosistem riset ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan metodologis. Tantangan ini tidak hanya berdampak pada kuantitas publikasi, tetapi juga kualitas, relevansi, dan daya saing dalam konteks global. Adapun beberapa isu utama yang menjadi kendala dalam penguatan basis keilmuan ini adalah sebagai berikut:

a) Keterbatasan Metodologi dan Data

Salah satu tantangan paling menonjol dalam riset ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia adalah keterbatasan pada pendekatan metodologis. Banyak studi yang masih

mengandalkan metode deskriptif atau studi kasus kualitatif tanpa eksplorasi mendalam terhadap hubungan kausal maupun uji empiris yang kokoh. Meskipun pendekatan ini memiliki peran penting dalam fase eksploratif, namun kurang mampu menjawab tantangan akademik yang lebih kompleks, seperti pengujian model teoritis dan prediksi kebijakan ekonomi syariah (Safina et al., 2024; Abdulla & Ebrahim, 2020). Penggunaan metode kuantitatif lanjutan, seperti panel data regression, structural equation modeling (SEM), atau difference-in-differences masih relatif jarang digunakan secara optimal oleh peneliti lokal (J. Li et al., 2024; Wang et al., 2025; Wooldridge, 2023).

Di samping itu, keterbatasan akses terhadap data yang relevan, akurat, dan terkini juga menjadi hambatan serius. Sebagian besar data yang berkaitan dengan aktivitas keuangan syariah, seperti laporan bank syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta data operasional fintech berbasis syariah belum tersedia secara terbuka (open-access) untuk kepentingan riset akademik. Hal ini membatasi kemampuan peneliti dalam menghasilkan riset yang valid, replikatif, dan komparatif secara internasional (Goerres et al., 2019). Dalam jangka panjang, keterbatasan ini dapat menghambat pembangunan knowledge-based economy yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dan bukti empiris yang kuat.

b) Rendahnya Kolaborasi Internasional

Tingkat kolaborasi internasional dalam publikasi ilmiah ekonomi Islam Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Pakistan, atau Turki, yang telah

menjalin jejaring global lebih luas dalam bidang studi ini. Sebagian besar artikel ekonomi Islam dari Indonesia masih ditulis oleh peneliti lokal tanpa keterlibatan co-author dari institusi luar negeri (Tieman, 2024). Akibatnya, peluang untuk menembus jurnal bereputasi tinggi seperti Scopus Q1 atau Web of Science menjadi terbatas, karena tidak adanya kolaborasi strategis yang meningkatkan eksposur dan kredibilitas ilmiah di mata komunitas global (Oldac, 2022).

Minimnya program visiting scholar, keterlibatan dalam riset kompetitif lintas negara, serta keterbatasan partisipasi aktif dalam konferensi internasional tematik turut memperburuk keadaan. Kondisi ini berimbas pada stagnasi pengembangan kapasitas riset dan kurangnya integrasi gagasan Indonesia ke dalam diskursus global mengenai keuangan Islam (Moshtari & Ghorbani, 2025; Setiabudi et al., 2025). Upaya memperkuat jejaring akademik, seperti joint research grant atau konsorsium riset antar-negara Islam, sangat penting untuk mengangkat posisi riset Indonesia dalam peta keilmuan internasional.

c) Kesenjangan antara Akademisi dan Praktisi

Salah satu tantangan kritis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah adanya kesenjangan yang lebar antara dunia akademik dan kebutuhan praktis di lapangan. Dalam dunia akademik sering kali belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses perumusan kebijakan publik, penyusunan regulasi industri halal, maupun dalam praktik kelembagaan syariah di sektor keuangan dan ekonomi riil (Oseni

et al., 2025). Masih terdapat jarak komunikasi dan koordinasi yang signifikan antara peneliti, regulator (seperti OJK, BI, dan DSN-MUI), serta pelaku industri halal dan keuangan syariah.

Banyak riset yang berfokus pada aspek teoritik atau normatif, seperti hukum fiqih dan analisis konseptual, namun kurang menyentuh dimensi implementatif atau kebutuhan spesifik sektor industri, seperti efisiensi operasional, inovasi produk halal, manajemen risiko syariah, atau digitalisasi layanan (Darmalaksana, 2023; Thaker et al., 2020). Padahal, sinergi antara akademisi dan praktisi sangat dibutuhkan agar hasil riset dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis berbasis bukti (evidence-based policy). Untuk itu, diperlukan forum kolaboratif seperti riset bersama, policy dialogue, dan program sabbatical dosen ke industri agar penyusunan agenda riset lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan (Darmalaksana, 2023; Thaker et al., 2020). Selain itu, keterlibatan pelaku industri sebagai co-supervisor atau mitra riset juga perlu diperluas untuk menjembatani gap antara teori dan praktik.

d) **Kualitas Bahasa dan Publikasi Internasional**

Aspek Salah satu tantangan signifikan dalam pengembangan riset ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia adalah kualitas penulisan ilmiah dalam bahasa Inggris. Banyak artikel dari peneliti Indonesia ditolak oleh jurnal internasional bereputasi bukan semata-mata karena lemahnya substansi atau kontribusi ilmiah, tetapi karena kendala dalam aspek kebahasaan dan

teknis penulisan akademik. Kesalahan dalam tata bahasa, struktur kalimat yang tidak efektif, serta ketidaksesuaian dengan style guide jurnal seperti APA, MLA, atau Chicago, menjadi alasan umum penolakan oleh editor dan reviewer jurnal bereputasi

Lebih jauh lagi, keterbatasan dalam kemampuan academic paraphrasing, penggunaan referensi terkini, dan kurangnya pemahaman terhadap publication ethics seperti plagiarism, self-citation, dan authorship integrity, turut memperburuk posisi akademisi Indonesia dalam persaingan global. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan formal mengenai penulisan ilmiah dalam bahasa Inggris dan kurangnya budaya publikasi sejak di jenjang sarjana atau magister.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dalam bidang penulisan akademik internasional menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan intensif scientific writing, penyediaan language editing services, penguatan kurikulum metodenya berbasis publikasi, serta pendampingan submission mentoring oleh penulis senior yang telah berpengalaman mempublikasikan di jurnal bereputasi global.

Untuk mengatasi beragam tantangan dalam pengembangan riset ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia mulai dari keterbatasan metodologi, rendahnya kolaborasi internasional, kesenjangan akademisi-praktisi, diperlukan langkah-langkah strategis yang sistematis dan kolaboratif.

Pertama, peningkatan kapasitas metodologis mutlak diperlukan. Pelatihan riset kuantitatif lanjutan, pemanfaatan software statistik seperti Stata, SPSS, atau R, serta integrasi pendekatan mixed-methods akan memperkaya validitas dan daya saing hasil penelitian. Kedua, penguatan infrastruktur data dapat dilakukan melalui skema kerja sama terbuka antara lembaga keuangan syariah (bank syariah, BAZNAS, *fintech syariah*) dan institusi pendidikan tinggi, sehingga peneliti memiliki akses terhadap data primer dan sekunder yang akurat, mutakhir, dan replikasi. Ketiga, mendorong kolaborasi internasional menjadi kunci penting untuk meningkatkan visibilitas global. Keempat, penguatan keterampilan penulisan akademik dalam bahasa Inggris wajib menjadi agenda prioritas. Hal ini mencakup pelatihan intensif *academic writing*, layanan penyuntingan bahasa (*proofreading* dan *editing*), serta mentoring publikasi agar dapat diterima di jurnal bereputasi tinggi. Kelima, penyusunan agenda riset nasional ekonomi syariah yang terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan dan roadmap industri halal nasional perlu diformulasikan secara inklusif. Agenda ini harus melibatkan kementerian terkait, asosiasi akademisi, industri halal, serta lembaga pembuat kebijakan agar riset yang dihasilkan benar-benar kontributif dan aplikatif (KNEKS, 2023).

Jika langkah-langkah strategis ini dijalankan secara konsisten dan kolaboratif, Indonesia memiliki peluang besar untuk menempatkan diri sebagai pusat keunggulan riset ekonomi dan keuangan Islam, baik di tingkat regional maupun global. Upaya ini juga sejalan dengan visi menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru penguatan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB IV

NEGARA-NEGARA MENA DAN FOKUS RISETNYA

Cakupan Wilayah MENA: Siapa Saja?

Kawasan MENA (Middle East and North Africa) merupakan wilayah yang memiliki peran strategis dalam geopolitik global, sejarah peradaban Islam, serta perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam. Letaknya yang membentang dari Semenanjung Arab hingga wilayah Maghrib di Afrika Utara memberikan kawasan ini keragaman budaya, etnis, dan pendekatan institusional yang unik (Aras & Kardaş, 2021; Colombo & Soler i Lecha, 2021). Selain menjadi pusat awal kelahiran Islam, MENA juga memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan energi dunia, terutama minyak dan gas, yang menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi negara-negara anggotanya (B. Li et al., 2024; Razi & Dincer, 2022).

Meskipun tidak ada definisi baku yang disepakati secara universal, berbagai lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan United Nations Development Programme (UNDP) secara konsisten memasukkan lebih dari 20

negara dalam kategori MENA. Negara-negara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Wilayah Timur Tengah: Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Iran, dan Palestina.
- b) Wilayah Afrika Utara: Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Mauritania, dan Sudan.

Klasifikasi ini tidak hanya bersifat geografis, melainkan juga merefleksikan identitas historis, religius, dan budaya Islam yang menjadi benang merah kawasan ini. MENA adalah kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim, serta memiliki institusi-institusi yang mendukung sistem keuangan syariah baik dalam bentuk kebijakan, regulasi, maupun praktik operasional.

Dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan Islam, negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA menempati posisi sentral sebagai episentrum keuangan syariah global. Keduanya dikenal dengan inovasi dalam penerbitan sukuk (obligasi syariah), pembentukan pasar modal syariah, hingga peluncuran lembaga pemeringkat syariah (Shariah-compliant rating agencies). Bahkan, UEA dan Bahrain juga menjadi tuan rumah bagi berbagai forum ekonomi Islam internasional yang membahas isu-isu strategis lintas negara (Razi & Dincer, 2022).

Sementara itu, Iran dan Sudan menonjol karena pendekatan total dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di seluruh sistem keuangannya. Model full-fledged Islamic financial system yang mereka terapkan menjadikan kedua negara ini sebagai “laboratorium hidup” untuk memahami potensi dan tantangan sistem keuangan yang sepenuhnya berbasis syariah. Hal ini mencakup bukan hanya perbankan syariah, tetapi juga sektor asuransi (takaful), pasar modal syariah, hingga produk pembiayaan berbasis wakaf dan zakat.

Lebih jauh, kontribusi kawasan MENA dalam produksi pengetahuan dan riset sangat signifikan. Beberapa institusi penting antara lain:

- a) *Islamic Development Bank* (IsDB) di Jeddah, Arab Saudi. Lembaga ini tak hanya berperan sebagai institusi keuangan pembangunan, tetapi juga sebagai fasilitator riset dan inovasi berbasis maqāsid al-sharīah melalui inisiatif-inisiatif seperti Knowledge Economy Program dan Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- b) *Qatar Foundation*, yang menaungi Education City di Doha, menjadi pusat penting dalam riset-riset ekonomi Islam kontemporer, serta sebagai host berbagai konferensi ilmiah tingkat internasional.
- c) *Bahrain Institute of Banking and Finance* (BIBF), yang memainkan peran sebagai lembaga pelatihan dan riset praktis yang mendukung kemajuan industri keuangan Islam di Teluk.
- d) *Dubai Islamic Economy Development Centre* (DIEDC), yang menetapkan Dubai sebagai global hub untuk ekonomi Islam

melalui berbagai sektor: keuangan, makanan halal, pariwisata, fashion, dan digital economy.

Perlu dicatat bahwa meskipun Malaysia secara geografis tidak termasuk kawasan MENA, namun peran strategisnya tidak dapat dikesampingkan. Lembaga seperti International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) dan International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) menjadi mitra penting dalam kerja sama riset, pengembangan kurikulum, serta harmonisasi standar syariah dengan negara-negara MENA. Kolaborasi lintas kawasan ini memperkuat posisi MENA sebagai poros utama dalam produksi keilmuan dan pengembangan praktis ekonomi Islam. Dalam ranah akademik, riset-riset dari kawasan MENA umumnya menaruh perhatian besar pada tema-tema seperti stabilitas sistem keuangan Islam, efektivitas sukuk dalam mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur, dinamika perbankan Islam, serta integrasi keuangan syariah dalam sistem keuangan nasional. Tema-tema tersebut tidak hanya relevan secara ilmiah, namun juga mencerminkan konteks sosial-politik dan kebutuhan pembangunan negara-negara di kawasan tersebut.

Dengan cakupan wilayah yang luas, potensi sumber daya yang besar, serta komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah, kawasan MENA terus memainkan peran sentral dalam membentuk arah masa depan ekonomi dan keuangan Islam global, baik dari sisi kebijakan, implementasi kelembagaan, maupun kontribusi akademik.

Fokus Utama Riset di Kawasan MENA: Stabilitas Keuangan, Sukuk, dan Sistem Perbankan Islam

Dalam berbagai kajian bibliometrik dan tinjauan sistematis terhadap literatur keuangan Islam di negara-negara MENA, terlihat pola yang sangat konsisten mengenai fokus utama penelitian yang berkembang di kawasan ini. Secara umum, terdapat tiga bidang yang paling menonjol dan terus menjadi perhatian yakni, stabilitas keuangan dalam ekosistem syariah, pengembangan instrumen sukuk sebagai sumber pembiayaan strategis, dan evaluasi kinerja serta regulasi sistem perbankan Islam.

Pertama, stabilitas keuangan menjadi perhatian utama terutama setelah krisis keuangan global tahun 2008 yang mengguncang sistem keuangan konvensional. Negara-negara di kawasan MENA mulai menyoroti bagaimana sistem keuangan Islam, dengan larangan terhadap praktik riba (bunga), spekulasi (gharar), dan ketergantungan pada instrumen derivatif berisiko tinggi, dapat memberikan daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis sistemik. Studi-studi dari Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar misalnya, menunjukkan bahwa bank syariah di kawasan tersebut menunjukkan non-performing financing (NPF) yang lebih rendah dan rasio kecukupan modal (CAR) yang lebih stabil dibandingkan bank konvensional (Aledeimat & Bein, 2025).

Kedua, sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen pasar modal yang paling banyak diteliti oleh para akademisi MENA. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar merupakan pionir dalam pengembangan sukuk baik di sektor publik maupun swasta, yang mencakup desain dan struktur sukuk (ijarah, mudarabah, wakalah), perbandingan yield dan risiko sukuk dengan obligasi konvensional, serta kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sukuk dipandang dari perspektif hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Sebagai contoh, Abdullah et al. (2020) melakukan studi lintas negara untuk membandingkan efisiensi pasar sukuk antara UEA, Bahrain, dan Malaysia, dengan hasil bahwa negara-negara GCC masih menghadapi tantangan dalam aspek likuiditas pasar sekunder dan diversifikasi investor (Hanif et al., 2025).

Ketiga, sistem perbankan Islam menjadi pembahasan yang luas, terutama di negara-negara yang sepenuhnya mengadopsi sistem ini dalam struktur perbankan nasional, seperti Iran dan Sudan (Juhro et al., 2025). Pada hal ini, tidak hanya terbatas pada aspek teknis operasional bank syariah, seperti manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil atau pengukuran efisiensi menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), tetapi juga mencakup aspek strategis seperti syariah governance, kualitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta interaksi antara kebijakan moneter dan stabilitas makroekonomi dalam sistem syariah (Juhro et al., 2025). Isu-isu regulasi, inovasi produk perbankan syariah, dan

integrasi dengan sistem keuangan global juga menjadi bagian dari diskursus akademik yang kuat di kawasan ini.

Menariknya, sebagian besar riset dari negara-negara MENA juga memperlihatkan keterkaitan antara dinamika kebijakan domestik dan tekanan geopolitik regional. Misalnya, di tengah tantangan fluktuasi harga minyak, instabilitas politik, dan tekanan fiskal, sukuk diposisikan sebagai solusi strategis untuk diversifikasi pendapatan negara (*fiscal diversification*). Di sisi lain, adanya kebutuhan terhadap sistem keuangan yang adil dan inklusif mendorong studi lebih lanjut tentang peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kawasan yang masih menghadapi kesenjangan ekonomi yang tajam.

Konteks Sosial-Politik sebagai Penentu Arah Penelitian

Perkembangan riset ekonomi dan keuangan Islam di negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik yang melingkupinya. Negara-negara dengan stabilitas politik tinggi seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar memiliki kapasitas riset yang kuat karena adanya dukungan pemerintah terhadap penguatan sektor keuangan syariah. Inisiatif seperti “Dubai: Capital of Islamic Economy” dan Visi 2030 Arab Saudi telah mendorong peningkatan jumlah publikasi akademik tentang fintech syariah, sukuk, serta sistem perbankan Islam (Kasmon et al., 2025). Sebaliknya, negara-negara dengan konflik berkepanjangan seperti Suriah, Yaman, dan Libya mengalami stagnasi dalam produksi pengetahuan, yang tercermin dari minimnya

kontribusi mereka dalam literatur keuangan Islam global (Lassoued et al., 2025). Negara seperti Iran dan Sudan yang menerapkan sistem keuangan Islam secara menyeluruh menghasilkan banyak studi yang berfokus pada regulasi syariah dan efektivitas instrumen moneter berbasis syariah (Juhro et al., 2025). Sementara itu, negara-negara dengan sistem perbankan ganda (dual banking system) seperti Mesir, Maroko, dan Yordania cenderung meneliti perbandingan efisiensi antara bank syariah dan bank konvensional serta perilaku konsumen Muslim.

Secara keseluruhan, sosial dan politik di kawasan MENA membentuk ekosistem ekonomi Islam yang heterogen. Faktor stabilitas, kebijakan ekonomi nasional, sistem pemerintahan, dan peran kelembagaan menjadi elemen kunci yang menjelaskan mengapa topik-topik riset di wilayah ini sangat beragam baik dari sisi pendekatan, instrumen yang diteliti, maupun relevansi aplikatifnya.

Negara-negara di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar menunjukkan tren peningkatan riset ekonomi syariah yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini tidak terlepas dari kestabilan politik yang relatif terjaga serta peran negara yang proaktif dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi nasional. Misalnya, Arab Saudi melalui Visi 2030 menempatkan sektor keuangan syariah sebagai pilar penting dalam reformasi ekonomi pasca-minyak. Implementasi visi ini melibatkan berbagai program transformasi, termasuk peningkatan peran sukuk dalam pembiayaan infrastruktur, reformasi sistem perbankan syariah, serta dukungan riset dan

pengembangan untuk produk keuangan syariah inovatif (Kismawadi & Irfan, 2025).

Di UEA, inisiatif seperti “Dubai: Capital of Islamic Economy” mendorong tumbuhnya berbagai startup berbasis teknologi keuangan syariah (Islamic fintech), serta memperluas kajian akademik terkait digitalisasi sistem pembayaran, manajemen aset halal, dan tokenisasi berbasis blockchain yang sesuai prinsip syariah (Delle Foglie et al., 2025). Lingkungan yang mendukung inovasi ini memungkinkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta bekerja sama untuk menghasilkan publikasi berkualitas internasional yang berkontribusi pada perkembangan literatur ekonomi Islam global.

Namun, tidak semua negara MENA memiliki kondisi yang kondusif untuk pengembangan riset. Negara-negara seperti Suriah, Yaman, Libya, dan Irak menghadapi tantangan besar akibat konflik bersenjata, instabilitas politik, dan disfungsi kelembagaan. Dampaknya, aktivitas riset di bidang ekonomi Islam di negara-negara tersebut sangat terbatas. Minimnya dukungan anggaran untuk pendidikan tinggi, sulitnya akses terhadap data ekonomi, serta keterbatasan akademisi aktif menyebabkan kontribusi mereka terhadap literatur internasional cenderung rendah (Moshtari & Ghorbani, 2025). Bahkan ketika terdapat potensi atau tradisi keilmuan yang kuat, kondisi sosial-politik yang tidak stabil menghambat optimalisasi potensi tersebut.

Selain itu, orientasi ideologis dan pendekatan hukum suatu negara juga mempengaruhi arah riset. Di negara seperti Iran dan Sudan, yang menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah secara menyeluruh, Buku ini berfokus pada bidang makroekonomi syariah seperti pengendalian inflasi tanpa riba, pengembangan moneter Islam, serta efektivitas sistem perpajakan dan subsidi dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini menghasilkan wacana ekonomi syariah yang khas dan lebih legalistik. Sebaliknya, di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, dan Yordania, yang menerapkan sistem keuangan ganda (dual banking), riset lebih menekankan pada perbandingan antara perbankan konvensional dan syariah, efisiensi operasional, serta perilaku konsumen terhadap layanan keuangan berbasis syariah (Ghroubi, 2025).

Faktor sosial lainnya yang turut berperan adalah tingkat literasi keuangan syariah, peran tokoh agama, serta norma budaya lokal dalam menentukan penerimaan masyarakat terhadap ekonomi Islam (Sukmana & Trianto, 2025). Di negara-negara MENA yang mayoritas penduduknya Muslim dan memiliki kedekatan dengan tradisi Islam klasik, terdapat kecenderungan untuk menerima konsep ekonomi syariah secara lebih terbuka. Namun, perlu dicatat bahwa penerimaan ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan intensitas riset ilmiah, karena keberhasilan riset tetap sangat bergantung pada komitmen kebijakan, ketersediaan dana, serta dukungan institusional.

Secara umum, kondisi sosial-politik di negara-negara MENA memberikan gambaran yang kontras: di satu sisi terdapat negara-negara yang sangat progresif dan mendukung ekonomi syariah sebagai strategi nasional, sementara di sisi lain terdapat negara-negara yang mengalami stagnasi riset akibat konflik dan keterbatasan kelembagaan. Oleh karena itu, dalam membaca peta bibliometrik riset ekonomi dan keuangan Islam, penting bagi peneliti untuk memahami konteks sosial-politik masing-masing negara, agar interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat ahistoris atau menggeneralisasi.

BAB V

PETA PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN KAWASAN MENA

Kesamaan pada Zakat, Wakaf, Perbankan Islam

Perbandingan antara riset ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia dan negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) menunjukkan adanya kesamaan yang signifikan dalam tema-tema yang dikaji, khususnya dalam isu-isu klasik dan fundamental seperti zakat, wakaf, dan perbankan Islam. Tema-tema ini tidak hanya merefleksikan pilar penting dalam arsitektur ekonomi Islam, tetapi juga merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan tujuan *maqāṣid al-sharīʿah*, yaitu menciptakan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan marjinal.

Zakat menjadi topik yang luas dikaji baik di Indonesia maupun MENA, karena perannya yang strategis sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, fokus riset cenderung mengarah pada penguatan kelembagaan zakat, efisiensi manajemen lembaga amil zakat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan penghimpunan dan distribusi zakat. Digitalisasi zakat melalui platform online mampu meningkatkan partisipasi masyarakat muda dan mempercepat proses penyaluran zakat ke mustahik (Sarif & Ariyanti, 2025). Selain itu, banyak studi juga menyoroti integrasi zakat dengan program perlindungan sosial negara dan kontribusinya terhadap inklusi keuangan.

Sementara itu, di negara-negara MENA, terutama di kawasan seperti Sudan, Kuwait, dan Arab Saudi, riset zakat lebih banyak berorientasi pada pendekatan **legalistik** dan kebijakan publik. Banyak studi mengulas bagaimana zakat diintegrasikan dalam sistem fiskal negara sebagai bagian dari penerimaan publik dan bagaimana pengaturannya diakui dalam kerangka hukum negara. Penelitian, Al-Daihani et al., (2025) menunjukkan bahwa Sudan menjadi salah satu negara yang berhasil mengadopsi zakat sebagai bagian dari sistem perpajakan nasional, sekaligus memperkuat sistem jaminan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Wakaf juga menjadi fokus penting dalam kedua kawasan. Di Indonesia, riset wakaf berkembang pesat dengan menyoroti wakaf produktif, wakaf tunai, dan integrasinya dengan investasi sosial Islam. Kajian-kajian terbaru mengkaji potensi wakaf dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui model-model wakaf korporat atau sinergi dengan koperasi syariah (J. Ramadhan & Hayatullah, 2025). Di MENA, riset wakaf lebih banyak membahas rekonstruksi hukum wakaf, reformasi administrasi wakaf, serta revitalisasi aset-aset wakaf yang mangkrak akibat birokrasi atau konflik politik. Negara-negara seperti Maroko dan Mesir telah melakukan reformasi regulasi untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Sementara itu, dalam bidang **perbankan Islam**, baik Indonesia maupun negara-negara MENA sama-sama menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam volume penelitian. Fokus kajian mencakup efisiensi operasional bank syariah, manajemen risiko, inovasi produk, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, riset mengenai perkembangan **Islamic fintech** dan digitalisasi sistem keuangan syariah menjadi tema yang kian populer dalam satu dekade terakhir. Studi-studi tersebut menekankan pentingnya adaptasi industri keuangan Islam terhadap perkembangan teknologi digital dan preferensi generasi muda Muslim terhadap layanan yang cepat, transparan, dan berbasis nilai-nilai syariah.

Kesamaan tema-tema ini menunjukkan adanya kebutuhan global yang serupa dalam membangun arsitektur ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan ketimpangan sosial, krisis moral ekonomi, serta kebutuhan akan sistem keuangan yang adil dan inklusif. Meski demikian, konteks sosial-politik dan pendekatan metodologis yang berbeda di masing-masing kawasan menjadikan hasil riset memiliki corak dan fokus yang beragam, namun tetap berada dalam bingkai besar yang sama: penguatan institusi ekonomi syariah untuk kemaslahatan umat.

Perbedaan Pendekatan Kajian Kontekstual dan Normatif

Perbedaan mendasar antara pendekatan riset ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia dan negara-negara kawasan MENA terletak pada orientasi metodologis dan kerangka berpikir yang digunakan oleh para peneliti di masing-masing wilayah. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan latar belakang epistemologis yang berbeda, tetapi juga mencerminkan kebutuhan lokal dan konteks institusional yang melingkupi pengembangan keuangan syariah di kedua kawasan tersebut.

Di Indonesia, mayoritas riset ekonomi dan keuangan Islam memiliki karakteristik yang kontekstual dan aplikatif. Hal ini ditandai oleh kecenderungan untuk melakukan studi lapangan (*field study*), eksperimen sosial, atau mixed-method research yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lembaga zakat dan wakaf, serta perbankan syariah di tingkat operasional. Contoh konkret dari pendekatan ini antara lain riset-riset tentang efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam memberdayakan mustahik zakat, digitalisasi sistem penghimpunan zakat dan wakaf, serta pengaruh literasi keuangan Islam terhadap perilaku konsumen Muslim (Widiastuti et al., 2025).

Faktor-faktor yang mendorong pendekatan kontekstual di Indonesia antara lain adalah keberagaman sosial-budaya yang tinggi, tingkat inklusi keuangan yang masih berkembang, serta kebutuhan untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan dinamika pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, riset-riset dari Indonesia sering kali berorientasi pada solusi kebijakan (*policy-oriented research*), pengembangan model ekonomi kerakyatan berbasis syariah, serta pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatoris.

Sementara itu, ekosistem ekonomi dan keuangan Islam dari negara-negara MENA terutama dari negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Iran, dan Uni Emirat Arab lebih dominan mengusung pendekatan normatif dan teoretis. Pendekatan ini tercermin dalam dominasi studi-studi yang membahas legitimasi fiqih atas produk

keuangan syariah, pembahasan mengenai maqāṣid al-sharīʿah dalam desain kebijakan fiskal Islam, serta perbandingan antara sistem keuangan Islam dan konvensional dari perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer (Hafizd et al., 2025). Banyak riset menggunakan analisis konseptual atau kualitatif berbasis dokumen klasik, fatwa ulama, dan teks-teks hukum Islam.

Keunggulan dari pendekatan normatif yang banyak ditemukan dalam riset ekonomi dan keuangan Islam di negara-negara kawasan MENA terletak pada kontribusinya yang signifikan dalam memperkuat kerangka teoritis dan landasan syariah dari berbagai instrumen, institusi, dan kebijakan keuangan Islam.

Dalam konteks pengembangan hukum ekonomi Islam, pendekatan normatif ini sangat penting sebagai fondasi awal sebelum suatu kebijakan atau produk dapat diimplementasikan. Misalnya, sebelum sukuk digunakan sebagai instrumen fiskal negara, dibutuhkan kajian mendalam terkait keabsahannya secara syariah, struktur akad yang digunakan, serta validitas instrumen tersebut menurut fiqh muamalah. Hal ini telah banyak dikaji oleh para ulama dan akademisi di Timur Tengah, menjadikan kawasan MENA sebagai pusat otoritatif dalam pengembangan ijtihad kontemporer di bidang ekonomi Islam.

Namun demikian, pendekatan normatif ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan, khususnya dalam aspek implementatif dan kontekstualisasi kebijakan di lapangan. Banyak riset normatif terjebak pada diskusi-diskusi teoritis yang terlalu abstrak, kurang disertai dengan studi empiris, dan tidak mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat kontemporer. Akibatnya, sebagian temuan riset tidak dapat secara langsung dioperasionalkan dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi Islam yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat miskin, pelaku UMKM, atau generasi muda Muslim urban. Tantangan-tantangan aktual seperti digitalisasi keuangan, ketimpangan distribusi kekayaan, keberlanjutan program zakat dan wakaf produktif, atau literasi keuangan syariah justru sering kali kurang disentuh dalam pendekatan ini.

Sebaliknya, pendekatan kontekstual yang berkembang di Indonesia telah mampu menjembatani nilai-nilai syariah dengan realitas sosial dan ekonomi yang kompleks dan dinamis. Riset kontekstual di Indonesia tidak hanya berfokus pada kesesuaian normatif, tetapi juga pada daya guna dan dampak kebijakan di lapangan, misalnya melalui studi dampak pembiayaan mikro terhadap kesejahteraan keluarga miskin, evaluasi program wakaf tunai untuk pendidikan, atau optimalisasi digitalisasi zakat dalam memperluas inklusi sosial. Model-model kebijakan yang dihasilkan dari riset semacam ini cenderung lebih aplikatif, responsif, dan relevan dengan konteks lokal.

Dengan demikian, perbedaan pendekatan antara kawasan MENA dan Indonesia tidak seharusnya dipandang sebagai pertentangan, tetapi sebagai peluang untuk saling melengkapi. Indonesia, yang memiliki keunggulan dalam pendekatan empiris dan kontekstual, dapat memperkuat basis teoritis dan keabsahan syariah dari model-model kebijakan ekonomi Islamnya dengan merujuk pada literatur dan fatwa-fatwa dari akademisi dan ulama Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara MENA dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem keuangan yang inklusif, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput.

Kolaborasi akademik lintas kawasan juga menjadi peluang besar ke depan. Forum-forum riset internasional seperti konferensi keuangan Islam, jurnal kolaboratif, atau proyek riset bersama antara universitas di MENA dan Indonesia, dapat menjadi wahana untuk menggabungkan keunggulan pendekatan normatif dengan pendekatan kontekstual. Sinergi ini penting agar pengembangan ekonomi dan keuangan Islam ke depan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga berdaya guna secara sosial dan relevan secara global.

Kekuatan dan Kelemahan Masing-Masing Wilayah

Dalam membandingkan dinamika riset ekonomi dan keuangan Islam antara Indonesia dan kawasan MENA, penting untuk tidak hanya melihat perbedaan tema dan pendekatan, tetapi juga kekuatan dan kelemahan struktural yang melekat pada masing-masing wilayah. Faktor-faktor ini berpengaruh besar terhadap arah, kedalaman, dan kualitas hasil-hasil riset yang dihasilkan dari kedua kawasan.

Dalam konteks epistemologi dan kelembagaan, dinamika riset ekonomi Islam di kedua wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan tinggi, dukungan kebijakan publik, serta jaringan kolaborasi riset yang tersedia. Di Indonesia, perkembangan pesat program studi ekonomi syariah di berbagai universitas, ditambah dengan peran regulator seperti OJK, BAZNAS, dan KNEKS, turut menciptakan lingkungan yang mendorong keterhubungan antara riset dan praktik. Sebaliknya, di kawasan MENA, kekuatan utama terletak pada akar sejarah keilmuan Islam yang panjang dan lembaga pendidikan klasik yang telah lama menjadi pusat pengembangan hukum ekonomi Islam, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir atau Qom Seminary di Iran. Perbedaan infrastruktur epistemik ini membentuk cara pandang yang berbeda terhadap riset: Indonesia lebih mendorong sintesis antara kebutuhan masyarakat dan teori ekonomi Islam, sementara negara-negara MENA masih kuat mempertahankan pendekatan berbasis teks dan prinsip normatif.

Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan masyarakat yang sangat beragam secara sosial, budaya, dan ekonomi, memiliki keunggulan utama dalam keberagaman konteks

riset. Hal ini menciptakan ekosistem yang kaya dengan data empiris, yang mencakup dari kawasan urban hingga pedesaan, dari sektor formal hingga informal, serta dari lembaga keuangan syariah besar hingga komunitas zakat dan wakaf lokal. Pendekatan riset yang berkembang di Indonesia pun semakin pluralistik, melibatkan metode kuantitatif, kualitatif, hingga campuran (mixed-method), yang memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap realitas ekonomi umat (Rulindo, 2011; Sakinah et al., 2022).

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan non-akademik, seperti pemerintah, praktisi keuangan syariah, lembaga amil zakat, dan ormas Islam, turut memperkuat relevansi kebijakan dari riset-riset yang dilakukan (Agustin et al., 2025). Banyak buku yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan kebijakan publik, pengembangan produk syariah, atau pemberdayaan ekonomi umat secara langsung. Kemitraan ini menghasilkan riset aplikatif yang berdampak langsung terhadap pengambilan keputusan, baik dalam bentuk regulasi pemerintah, produk inovatif perbankan syariah, maupun program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dan wakaf produktif.

Namun, keterbatasan mendasar yang masih dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah kualitas publikasi internasional, baik dari sisi jumlah maupun penetrasi ke jurnal-jurnal bereputasi tinggi. Banyak karya akademik dari Indonesia masih terbit di jurnal nasional berbahasa Indonesia, sehingga kurang dikenal dalam komunitas ilmiah global. Selain itu, masih banyak dosen dan peneliti yang menghadapi hambatan dalam penggunaan bahasa Inggris akademik dan akses terhadap infrastruktur riset yang memadai, seperti dana

penelitian, basis data ilmiah, dan kolaborasi internasional. Hal ini berdampak pada keterbatasan Indonesia untuk menjadi pusat referensi global dalam bidang ekonomi Islam, meskipun potensinya sangat besar (Fakhrunnas et al., 2023).

Sementara itu, negara-negara kawasan MENA memiliki kekuatan utama dalam kedalaman keilmuan Islam dan literatur klasik (Yudha & Nirzawan, 2025). Tradisi keilmuan Islam yang kuat di negara-negara seperti Mesir, Iran, dan Arab Saudi telah melahirkan banyak ulama, fuqaha, dan ekonom Muslim yang berkontribusi pada pembangunan kerangka teoritis ekonomi Islam sejak 1970-an. Institusi seperti Al-Azhar, International Islamic University (IIU), dan universitas-universitas di Tehran dan Riyadh telah menjadi pusat pengkajian *maqāṣid al-sharī'ah*, *fiqh muamalah*, dan *ijtihad* kontemporer di bidang ekonomi. Selain itu, penguasaan terhadap metodologi keislaman dan bahasa Arab klasik menjadikan para akademisi MENA unggul dalam aspek legitimasi syariah dan otoritas keilmuan. Banyak karya akademik dari kawasan ini yang menjadi rujukan utama dalam penetapan fatwa, pengembangan standar keuangan Islam internasional (seperti AAOIFI atau IFSB), maupun dalam menyusun kurikulum pendidikan ekonomi Islam. (Safina et al., 2024)

Kekuatan epistemik ini menjadikan kawasan MENA unggul dalam menyediakan fondasi normatif dan kerangka hukum syariah yang menjadi referensi bagi banyak negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia. Tidak sedikit fatwa, standar, dan model kelembagaan syariah internasional yang lahir dari inisiatif intelektual kawasan ini,

terutama melalui kontribusi lembaga-lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan International Islamic Fiqh Academy. Kontribusi MENA dalam aspek standardisasi keuangan Islam global menjadikan wilayah ini sebagai penentu arah konseptual keuangan Islam di tingkat internasional. Namun demikian, dominasi fokus pada aspek normatif ini juga menimbulkan konsekuensi metodologis yang membatasi potensi riset dalam menjawab isu-isu sosial ekonomi kontemporer yang semakin kompleks.

Namun, kelemahan utama dari sebagian besar riset di kawasan MENA adalah minimnya dimensi empiris dan keragaman pendekatan metodologis. Riset-riset di kawasan ini masih sangat didominasi oleh pendekatan normatif, yang sering kali mengabaikan aspek-aspek implementatif, dinamika lokal, dan interaksi sosial-ekonomi modern. Dalam banyak kasus, tidak cukup menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh sistem keuangan Islam saat ini, seperti ketimpangan sosial, inklusi keuangan digital, atau pengembangan ekonomi berbasis UMKM (Seran & Anggraini, 2025). Kurangnya kolaborasi multidisipliner juga menjadi faktor penghambat dalam menjawab persoalan lintas sektoral yang membutuhkan pendekatan sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi secara bersamaan. (EAST & UPDATE, 2025).

Perbandingan ini mengarah pada satu kesimpulan penting: diperlukan sinergi antara pendekatan Indonesia dan MENA dalam membangun ekosistem riset ekonomi Islam yang tangguh dan

berkelanjutan. Indonesia, dengan kekuatannya dalam pendekatan empiris dan kontekstual, dapat memberikan kontribusi besar terhadap aplikasi praktis dan inovasi kebijakan dalam ekonomi Islam. Sementara itu, MENA, dengan keunggulan normatif dan keilmuannya, dapat memperkaya dimensi spiritual, filosofis, dan teoritis dari pembangunan ekonomi Islam global. Sinergi ini bukan sekadar pertukaran gagasan akademik, tetapi merupakan fondasi strategis untuk membangun paradigma ekonomi Islam yang bersifat lintas kawasan dan responsif terhadap tantangan zaman. Kolaborasi tersebut dapat menjembatani kesenjangan antara normativitas dan implementasi, antara idealisme prinsip syariah dan kebutuhan riil masyarakat Muslim di berbagai konteks sosial. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, tantangan ekonomi umat seperti kemiskinan, ketimpangan, dan disrupsi teknologi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Oleh karena itu, integrasi pendekatan Indonesia yang berbasis kontekstual dengan kekuatan normatif intelektual MENA dapat melahirkan solusi ekonomi Islam yang tidak hanya syar'i, tetapi juga fungsional dan inklusif.

Untuk merealisasikan sinergi ini, dibutuhkan langkah-langkah nyata seperti kerja sama riset lintas negara, program pertukaran akademisi dan mahasiswa, kolaborasi publikasi di jurnal internasional, serta forum ilmiah yang mempertemukan peneliti dari kedua kawasan. Dengan cara ini, pembangunan epistemologi ekonomi Islam yang lebih komprehensif, kontekstual, dan aplikatif dapat dicapai, mampu menjawab kebutuhan umat sekaligus relevan dalam sistem ekonomi global modern.

Langkah ini juga akan memperkuat posisi kedua kawasan sebagai pusat unggulan dalam studi ekonomi Islam global, bukan hanya sebagai penghasil teori atau praktik, tetapi sebagai pelaku utama dalam produksi pengetahuan Islam kontemporer. Kolaborasi lintas kawasan dapat mendorong standardisasi kurikulum, pertukaran best practices dalam pengembangan industri halal, serta integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dalam kebijakan publik. Di sisi lain, sinergi ini akan membantu menutup celah epistemologis antara idealitas syariah dan realitas sosial-ekonomi yang kompleks. Keterlibatan aktif lembaga multilateral seperti Islamic Development Bank (IsDB), IRTI, AAOIFI, dan IFSB juga dapat menjadi katalis penting dalam membangun platform kolaboratif yang berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama yang saling melengkapi antara Indonesia dan MENA bukan hanya sebuah opsi, melainkan sebuah keniscayaan bagi masa depan ekonomi Islam global.

BAB VI

MASA DEPAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

Integrasi Isu Global dalam SDGs, Digitalisasi, dan *Green Finance*

Perkembangan riset ekonomi dan keuangan Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang terus berubah (Wafi et al., 2025). Dalam dekade terakhir, fokus riset tidak hanya berkuat pada penguatan fondasi normatif, tetapi juga mulai mengintegrasikan isu-isu strategis kontemporer seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, dan keuangan hijau (*green finance*) (Aulia et al., 2025). Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk membangun kolaborasi yang lebih erat antara kawasan Indonesia dan MENA dalam memformulasikan kerangka riset yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan umat global. Bab ini akan menguraikan arah masa depan riset ekonomi dan keuangan Islam, dengan menekankan integrasi tema global, potensi kolaborasi

strategis antar kawasan, serta panduan bagi peneliti pemula agar mampu berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam (Maulana et al., 2023).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan, keuangan Islam mulai diposisikan sebagai bagian dari solusi global yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk memperkaya perspektif riset, dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah, ilmu ekonomi, kebijakan publik, serta ilmu lingkungan dan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan riset ekonomi Islam berkontribusi lebih luas dan relevan terhadap permasalahan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan krisis pangan yang juga menjadi perhatian utama dalam agenda internasional.

Riset kontemporer juga menunjukkan adanya keterbukaan komunitas global terhadap kontribusi sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga membawa nilai spiritual dan etika. Ekonomi dan keuangan Islam, dengan landasan *maqāṣid al-sharī'ah*, memberikan tawaran untuk meredefinisi makna keberhasilan ekonomi, dari sekadar akumulasi materi menuju keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, para peneliti didorong untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan dalam kebijakan publik, strategi bisnis, dan kerangka keuangan internasional.

Keterlibatan aktif dalam forum-forum global seperti G20, COP Climate Conferences, atau World Bank Islamic Finance Forums menunjukkan bahwa aktor-aktor dari negara-negara mayoritas Muslim memiliki peluang strategis untuk mempromosikan model keuangan Islam sebagai bagian dari arsitektur ekonomi global yang baru. Untuk itu, riset ekonomi dan keuangan Islam ke depan perlu bersifat proaktif dan dialogis, dengan memperluas jangkauan tematik serta memperdalam kontribusi empiris pada kebijakan publik dan praktik global yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu arah penting dalam pengembangan riset ekonomi dan keuangan Islam di masa depan adalah mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) (Harahap et al., 2023). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat peran keuangan Islam dalam mendukung kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga menjadikan sistem keuangan Islam sebagai alternatif yang etis dan inklusif. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk sosial telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan (Dirie et al., 2024).

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, riset ekonomi dan keuangan Islam perlu bertransformasi dari pendekatan yang eksklusif menjadi inklusif dan multidisipliner. Hal ini berarti bahwa para peneliti tidak hanya terpaku pada dimensi normatif dan tekstual, tetapi juga perlu membuka diri terhadap pendekatan empiris, data-driven, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Interseksi antara

ekonomi Islam dengan ilmu lingkungan, teknologi informasi, dan studi pembangunan menjadi penting untuk digali lebih lanjut. Dengan cara ini, ekonomi Islam tidak hanya diposisikan sebagai sistem alternatif yang terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari solusi atas permasalahan global seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.

Lebih lanjut, penting untuk mengembangkan kerangka kerja riset yang berorientasi pada solusi dan dampak. Pendekatan translasional (*translational research*) yang berfokus pada pemanfaatan temuan akademik untuk menciptakan dampak langsung di masyarakat harus mulai dikedepankan. Misalnya, riset mengenai zakat produktif tidak hanya berhenti pada studi literatur atau simulasi model distribusi, tetapi dikembangkan hingga tahap implementasi, evaluasi, dan replikasi dalam konteks sosial tertentu. Dengan pendekatan ini, kontribusi riset ekonomi Islam akan lebih nyata dalam mendorong transformasi sosial dan pembangunan ekonomi umat.

Tak kalah penting, tren riset masa depan juga akan semakin menekankan pada tata kelola yang baik (*good governance*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab (*amanah*) dapat diterjemahkan ke dalam indikator dan praktik kebijakan publik, perbankan syariah, serta investasi etis. Riset yang bersifat lintas sektoral dan lintas negara akan menjadi landasan penting dalam membangun literatur ekonomi Islam yang lebih kaya dan aplikatif,

terutama di tengah krisis global yang menuntut respons sistemik dan kolektif.

Selain agenda SDGs, digitalisasi menjadi fenomena disruptif yang mendefinisikan ulang cara masyarakat bertransaksi, mengakses informasi, dan mengelola keuangan. Dalam konteks keuangan Islam, transformasi digital membuka peluang inovasi dalam penyediaan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses, murah, dan cepat. Digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus direspons oleh komunitas akademik dan praktisi ekonomi Islam (Fitria, 2025). Perkembangan teknologi finansial (*fintech*), *blockchain*, dan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Riset ke depan harus mampu menjawab tantangan regulasi, integritas syariah, dan keamanan data dalam konteks digital, sekaligus mendorong inovasi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Alam et al., 2019).

Namun, digitalisasi juga membawa sejumlah tantangan besar yang harus diantisipasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Salah satunya adalah kebutuhan terhadap regulasi yang adaptif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Ketika inovasi teknologi seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding syariah*, atau *smart contracts* mulai diadopsi, maka pertanyaan mengenai keabsahan fiqih, keadilan kontrak, serta perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi syariah yang dinamis dan akomodatif terhadap inovasi

teknologi, namun tetap menjaga integritas nilai-nilai Islam agar tidak tereduksi oleh tuntutan pasar atau disrupsi teknologi.

Selain itu, aspek literasi digital dan literasi keuangan syariah juga menjadi agenda penting yang perlu diarusutamakan dalam riset ke depan. Banyak masyarakat Muslim, khususnya di negara berkembang, masih memiliki keterbatasan dalam mengakses atau memahami layanan keuangan digital, apalagi yang berbasis syariah. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan digital dan eksklusif finansial jika tidak ditangani secara sistematis. Oleh sebab itu, dibutuhkan riset-riset berbasis komunitas (*community-based research*) yang tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga menawarkan solusi edukatif dan kebijakan inklusif yang relevan dengan konteks lokal.

Kemudian, peran big data dan analitik prediktif juga menjadi dimensi yang patut dijelajahi dalam pengembangan keuangan Islam digital. Data yang bersumber dari transaksi keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model pembiayaan mikro, penilaian risiko, hingga desain produk yang lebih personal dan sesuai kebutuhan pengguna. Namun, aspek privasi, etika penggunaan data, serta perlindungan hak nasabah menjadi hal yang harus dikaji secara serius dalam koridor syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pakar teknologi, ulama fikih muamalah, dan regulator sangat dibutuhkan agar inovasi digital dapat diarahkan secara bijak dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi Islam.

Green finance atau keuangan berkelanjutan juga menjadi ranah baru yang sangat relevan dengan maqasid al-shariah, terutama dalam aspek pelestarian lingkungan dan keadilan antargenerasi (Muneeza & Mustapha, 2021). Keuangan Islam memiliki potensi besar dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan melalui sukuk hijau, investasi etis, dan pembiayaan mikro berbasis lingkungan. Oleh karena itu, riset di masa depan perlu mengkaji lebih dalam integrasi prinsip syariah dalam mekanisme *green finance* yang secara global sedang berkembang pesat.

Sejalan dengan semangat maqasid al-shariah, pendekatan *green finance* dalam konteks keuangan Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi standar keberlanjutan secara umum, tetapi juga untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi tetap dalam koridor etika Islam. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap kelestarian alam, pengelolaan sumber daya secara adil, serta menghindari praktik ekonomi yang merusak lingkungan, seperti eksploitasi berlebihan dan polusi. Oleh karena itu, riset masa depan perlu memperluas cakupan studi empiris mengenai dampak proyek-proyek yang dibiayai oleh instrumen syariah terhadap keberlanjutan lingkungan, baik dari sisi efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, maupun pengelolaan limbah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut, diperlukan penguatan standar dan kerangka kerja (framework) yang dapat menjembatani antara prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, masih terdapat kesenjangan dalam metodologi penilaian proyek hijau berbasis syariah karena belum adanya

konsensus global mengenai definisi dan indikator yang tepat untuk green Islamic finance. Riset ke depan berpeluang besar untuk mengembangkan indeks keberlanjutan syariah atau skema rating ESG yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi dan sertifikasi proyek-proyek pembiayaan hijau.

Terakhir, penguatan ekosistem pendukung seperti regulasi, fatwa, dan peran institusi keuangan Islam juga menjadi fokus penting. Lembaga seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS), otoritas zakat dan wakaf, hingga bank syariah dapat didorong untuk mengembangkan produk dan portofolio yang berbasis pada prinsip *green investment*. Keterlibatan otoritas keuangan seperti OJK, BI, dan Dewan Syariah Nasional juga sangat diperlukan agar kebijakan nasional dalam pembiayaan berkelanjutan dapat mencakup perspektif syariah secara komprehensif. Dalam konteks ini, kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan pelaku industri menjadi kunci untuk mengarusutamakan *green finance* dalam peta jalan keuangan Islam masa depan.

Peluang Kolaborasi Indonesia-MENA

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Indonesia dan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) memiliki kekuatan yang saling melengkapi dalam ekosistem riset ekonomi dan keuangan Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat kaya sebagai ladang subur bagi studi empiris keuangan

syariah. Di sisi lain, negara-negara MENA memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam, warisan intelektual klasik, serta lembaga-lembaga otoritatif dalam penetapan hukum dan prinsip syariah.

Selain kekuatan internal masing-masing kawasan, dorongan eksternal berupa meningkatnya perhatian global terhadap keuangan etis dan berkelanjutan memberikan peluang besar bagi kolaborasi Indonesia-MENA untuk mengambil peran strategis. Dunia kini mencari sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berbasis nilai dan ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam konteks ini, riset bersama antara Indonesia dan MENA dapat menghadirkan pendekatan yang tidak hanya berbasis pada nilai-nilai syariah, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial-ekonomi yang berbeda. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan praktis dari kedua kawasan, akan lahir produk pengetahuan yang lebih komprehensif dan solutif terhadap persoalan ekonomi kontemporer.

Tidak hanya itu, tantangan global seperti digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan krisis ketimpangan sosial juga membuka ruang riset baru yang dapat dijawab melalui perspektif ekonomi Islam. Negara-negara MENA dengan tradisi keilmuan dan fatwa yang kuat dapat menyumbangkan kerangka konseptual terhadap isu-isu baru seperti green finance syariah atau zakat untuk perubahan iklim. Sementara Indonesia, dengan geliat ekonomi digital dan inovasi sosial yang kuat, dapat menjadi laboratorium nyata dalam mengimplementasikan teori-teori tersebut. Dengan demikian,

kolaborasi antar kawasan tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai solusi atas tantangan global masa kini.

Kolaborasi antara akademisi, institusi riset, dan pembuat kebijakan dari kedua kawasan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi dan legitimasi ekonomi Islam dalam kancah global. Melalui kolaborasi lintas kawasan, berbagai kekuatan lokal dapat disinergikan menjadi kekuatan global: Indonesia dapat menyumbangkan perspektif lapangan dan inovasi kebijakan berbasis realitas kontemporer, sementara MENA dapat memperkuat aspek normatif, teoretis, dan prinsip dasar syariah dalam pengembangan model-model ekonomi Islam. Selain itu, perbedaan pendekatan antara kawasan berbasis common law seperti Indonesia dan kawasan berbasis hukum Islam klasik seperti di MENA juga dapat menjadi kekayaan akademik tersendiri jika dikaji bersama.

Dalam tataran strategis, kolaborasi lintas kawasan ini juga penting untuk meningkatkan daya saing dan daya pengaruh ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi global yang masih didominasi oleh paradigma konvensional. Selama ini, banyak teori dan kebijakan ekonomi Islam masih tersebar dan berkembang secara parsial, baik di Indonesia maupun di negara-negara MENA. Kolaborasi memungkinkan munculnya pendekatan terpadu yang menggabungkan landasan syariah yang kokoh dengan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap realitas kontemporer. Dengan demikian, model-model kebijakan publik, sistem keuangan syariah, hingga praktik manajemen bisnis Islami yang dikembangkan dari hasil kolaboratif

akan memiliki nilai tambah baik dari sisi legitimasi keilmuan maupun efektivitas implementasi.

Dari perspektif geopolitik, kolaborasi ini juga berpotensi memperkuat posisi tawar negara-negara berpenduduk Muslim dalam forum internasional. Jika Indonesia dan negara-negara MENA dapat menunjukkan sinergi dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi global, maka narasi bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang progresif, adil, dan berkelanjutan akan semakin kuat. Hal ini juga akan membuka peluang pembentukan blok kerjasama ekonomi Islam lintas kawasan, yang tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan perdagangan, tetapi juga meluas ke bidang pendidikan, teknologi, dan sosial budaya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada arsitektur keuangan global yang rapuh.

Lebih dari itu, kolaborasi antara Indonesia dan MENA juga dapat menjawab kebutuhan internal masing-masing kawasan dalam membenahi sistem pendidikan ekonomi Islam yang masih terfragmentasi. Dengan memperkuat kurikulum ekonomi Islam yang bersifat transnasional dan adaptif terhadap konteks lokal, akan tercipta generasi akademisi dan praktisi yang memiliki perspektif global namun tetap berpijak pada nilai-nilai syariah. Hal ini penting dalam menjawab tantangan zaman seperti disrupsi digital, krisis iklim, dan transformasi ekonomi global yang menuntut pendekatan lintas disiplin dan lintas budaya. Dalam konteks ini, kolaborasi tidak hanya

soal pertukaran data atau publikasi, tetapi juga tentang membentuk visi bersama untuk masa depan ekonomi Islam global.

Bentuk kolaborasi ini dapat direalisasikan melalui berbagai inisiatif konkret seperti program riset bersama antar universitas dan lembaga riset, publikasi kolaboratif di jurnal internasional bereputasi, pengembangan kurikulum ekonomi Islam lintas negara, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta penyelenggaraan konferensi internasional tematik. Program-program seperti *visiting scholar*, *joint supervision*, dan *dual-degree program* juga dapat dijabari untuk membangun jembatan akademik yang lebih erat antara universitas di Indonesia dan MENA. Kolaborasi ini juga perlu mendorong pembentukan pusat kajian bersama atau *research hub* yang fokus pada isu-isu strategis seperti keuangan inklusif, fintech syariah, green finance, dan pemberdayaan UMKM syariah.

Lebih jauh, peran lembaga-lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB), Islamic Research and Training Institute (IRTI), International Islamic Fiqh Academy (IIFA), hingga International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) sangat penting untuk dijadikan penghubung dan fasilitator utama. Lembaga-lembaga ini memiliki sumber daya, jaringan global, dan otoritas keilmuan yang bisa menjadi penguat sinergi antara Indonesia dan MENA, baik dalam pendanaan riset, pelatihan SDM, hingga publikasi berskala internasional. Melalui skema pendanaan kompetitif dan proyek riset lintas negara, kolaborasi ini bisa lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Selain memperkuat jaringan keilmuan, kolaborasi antar kawasan ini juga dapat mendorong harmonisasi standar dan regulasi dalam ekonomi dan keuangan Islam. Selama ini, perbedaan interpretasi fiqh dan pendekatan hukum di berbagai negara sering menjadi tantangan dalam implementasi instrumen-instrumen keuangan syariah lintas batas. Melalui forum dialog akademik dan fatwa bersama, Indonesia dan negara-negara MENA dapat saling belajar dan menyepakati titik temu prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan global, tanpa mengabaikan konteks lokal masing-masing negara.

Lebih lanjut, kolaborasi ini juga dapat memperkuat pengaruh keuangan Islam dalam diskursus global seperti keberlanjutan (sustainability), keuangan inklusif, dan pembangunan ekonomi hijau. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqasid al-shariah ke dalam narasi pembangunan internasional, kontribusi pemikiran dari Indonesia dan MENA bisa memperluas cakrawala ekonomi Islam ke dalam ranah kebijakan publik global. Hal ini juga membuka peluang bagi ekonomi Islam untuk tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi konvensional, tetapi juga sebagai pelengkap dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, penting pula untuk mendorong pembentukan generasi baru ilmuwan Muslim yang memiliki kemampuan lintas disiplin dan lintas budaya. Hal ini dapat diwujudkan melalui program beasiswa bersama, pelatihan akademik gabungan, serta pelibatan aktif mahasiswa dan peneliti muda dalam proyek kolaboratif. Dengan cara ini, ekosistem riset tidak hanya

terfokus pada transfer pengetahuan antar institusi, tetapi juga pada regenerasi pemikir dan praktisi ekonomi Islam yang memiliki wawasan global dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah.

Jika kolaborasi ini dibangun secara sistematis dan konsisten, maka akan terbentuk ekosistem riset ekonomi dan keuangan Islam global yang lebih integratif, responsif terhadap isu-isu kontemporer, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya inovasi kebijakan ekonomi syariah yang tidak hanya aplikatif di masing-masing negara, tetapi juga memiliki daya gugah dan pengaruh dalam tata ekonomi global. Indonesia dan MENA, dengan segala potensinya, dapat menjadi poros utama dalam membangun peradaban ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB VII

PENUTUP

Di tengah pesatnya transformasi digital dan perkembangan ekonomi global, riset di bidang ekonomi dan keuangan Islam harus mampu merespons isu-isu aktual seperti keuangan berkelanjutan (*green finance*), inklusi keuangan syariah, ekonomi digital halal, hingga integrasi nilai-nilai maqasid al-syariah dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, peneliti pemula perlu menyadari bahwa tantangan masa kini menuntut riset yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga solutif dan aplikatif. Riset tidak semata menghasilkan data, tetapi juga harus mampu memberi arah dan rekomendasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam yang universal dan relevan secara lokal maupun global.

Dalam membangun fondasi riset yang kokoh dalam ekonomi dan keuangan Islam bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan tinggi atau institusi riset, tetapi juga menjadi misi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri halal, organisasi masyarakat sipil, hingga otoritas keuangan syariah. Dengan demikian, peneliti pemula harus memosisikan dirinya sebagai bagian dari ekosistem keilmuan yang lebih luas, yang berperan aktif dalam membentuk masa depan ekonomi umat berbasis prinsip syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. M., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., & Hulaimi, A. (2025). *Integration of Islamic Social and Commercial Finance: A Systematic Literature Review and Future Research Opportunities*. May, 10–11.
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian economic development at 4.0 era from the perspective of philosophy and islamic economic law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Al-Daihani, M., Dirie, K. A., Muneem, A., Abdul Lateb, N., & Bouteraa, M. (2025). Islamic social finance and its potential in addressing natural disaster emergencies and advancing sustainable development goals: a proposed model. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2024-0138>
- Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (2019). Fintech and Islamic finance. *Springer International Publishing*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>

- Aledeimat, S. R. M., & Bein, M. A. (2025). Does Uncertainty Affect the Banks' Non-Performing Loans/Non-Performing Finance in the MENA Region? A Comparison Study Between Conventional and Islamic Banks in the MENA Regions. *SAGE Open*, 15(1), 21582440251320239.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/21582440251320239>
- Alsmadi, A. A. (2024). Exploring the moderating role of religious orientation on Islamic Fintech adoption. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(2), 310–327. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2023-0315>
- Aminy, M. M., Syapriatama, I., Fahdiansyah, R., Suhirman, G., & Salahuddin, M. (2021). Mapping the trend of islamic economic studies indexed in sinta website: A bibliometric analysis. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 307–324.
<https://doi.org/10.22373/share.v10i2.10465>
- Aras, B., & Kardaş, Ş. (2021). Geopolitics of the new Middle East: perspectives from inside and outside. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 23(3), 397–402.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888251>
- Aulia, M. R., Atikah, Q., Hartini, H., Sani, S. R., & Maulidia, V. (2025). Ekonomi Hijau Sebagai Tantangan Pembangunan Berkelanjutan. *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.

- Ayub, M. (2021). The riba case pending for three decades: the federal Shari 'at court, pakistan may fulfill its constitutional responsibility by outlawing the interest. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(01), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1101-001>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2020). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT mandiri artha syariah dalam pemberdayaan UMKM di kabupaten bojonegoro pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 85–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>
- Bitar, M., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2020). Efficiency in Islamic vs. conventional banking: The role of capital and liquidity. *Global Finance Journal*, 46, 100487.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100487>
- Cania, E. S., Marliyah, M., & Sugianto, S. (2025). PERAN SWAP SYARIAH DALAM MENDUKUNG STABILITAS KEUANGAN DAN BISNIS ISLAM DI INDONESIA. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 5(1), 12–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30653/ijma.202551.122>

- Cassim Mahomed, A. (2020). Islamic economics: still in search of an identity. *International Journal of Social Economics*, 40(6), 556–578.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/03068291311321857>
- Chande, A. (2023). Global Politics of Knowledge Production: The Challenges of Islamization of Knowledge in The Light of Tradition Vs Secular Modernity Debate. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 271–289.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/nzh.v6i2.3502>
- Chapra, M. U., & Whaples, R. (2020). Islamic economics: what it is and how it developed. *EH. Net Encyclopedia*.
- Chow, E., Diep, B., Getman, T., Kilani, A., Khiatah, B., Jazayeri, S., & Mansour, C. (2021). Clinical presentation and management of myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA): A literature review. *Heliyon*, 7(11).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08362>
- Colombo, S., & Soler i Lecha, E. (2021). Europe and the ‘New’ Middle East: Geopolitical shifts and strategic choices. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 23(3), 403–422.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888246>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=Pr2VEAAAQBAJ>

- Darmalaksana, W. (2023). How is the halal certification policy implemented? Perspective analysis of small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0342>
- Delle Foglie, A., Panetta, I. C., Boukrami, E., & Vento, G. (2025). The impact of the Blockchain technology on the global Sukuk industry: smart contracts and asset tokenisation. *Technology Analysis & Strategic Management*, 37(4), 417–431.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09537325.2021.1939000>
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317>
- Donkoh, S., & Mensah, J. (2023). Application of triangulation in qualitative research. *Journal of Applied Biotechnology and Bioengineering*, 10(1), 6–9.
<https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>
- EAST, M., & UPDATE, N. A. E. (2025). BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. *POLICY*, 10(2).
- Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. (2022). Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 199–206.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9398](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9398)

- Fakhrunnas, F., Nahda, K., & Chowdhury, M. A. M. (2023). The contribution of Islamic and conventional banks to financial stability in Indonesia. *Etikonomi*, 22(1), 213–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.26656>.
- Firdaus, A., & Amalia, H. K. (2024). The Role of Perceived Service Quality and Islamic Financial Literacy on Customer Loyalty In NTB Syariah Bank. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 8(1), 78–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/ijibec.v8i1.6809>
- Fitria, T. N. (2025). Islamic Banking Digitalization: Challenges and Opportunities in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v11i1.16855>
- Ghroubi, M. (2025). Linkages between capital, bank financing and economic growth: the case of Islamic and conventional banks from a panel of Muslim countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(3), 585–607. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0036>
- Goerres, A., Siewert, M. B., & Wagemann, C. (2019). Internationally comparative research designs in the social sciences: Fundamental issues, case selection logics, and research limitations. *KZfSS Kölner Zeitschrift Für Soziologie Und Sozialpsychologie*, 71(1), 75–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11577-019-00600-2>

- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2025). Comparative and Integrative Approach of Conventional and Islamic Economic Theories in Islamic Economic Law Development. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 20–39. <https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.18550>
- Hanif, W., El Khoury, R., & Gubareva, M. (2025). How Do GCC Countries Stocks Interact With US and European Debt Markets? *International Journal of Finance & Economics*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ijfe.3129>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hartini, H., & Malahayatie, M. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62108/great.v1i2.688>
- Head, G. (2020). Ethics in educational research: Review boards, ethical issues and researcher development. *European Educational Research Journal*, 19(1), 72–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/147490411879631>
- Herawati, H. (2024). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *BALANCA*, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.10304>

- Islam, M. S., Hasan, M. F., Rahman, M. M., Baten, M. A., & Islam, M. Z. (2019). Promoting full-fledged electronic money in South Asia: Evidence from Bangladesh. *Anks and Bank Systems*, 14(4), 166.
[https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.16](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.16)
- Jailani, M. S. (2023). Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 24–29.
- Judijanto, L. (2025). Membangun Generasi Berkarakter melalui Pendidikan Berbasis Budaya Positif: Sebuah Tinjauan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 4351–4370.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8956>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). Islamic Monetary Policy Practices. *Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social-Public Finance and Monetary Economics*. Singapore: Springer Nature Singapore, 377–403.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_12
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 133–152.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>

- Kasmon, B., Ibrahim, S. S., Daud, D., Raja Hisham, R. R. I., & Dian Wisika Prajanti, S. (2025). FinTech application in Islamic social finance in Asia region: a systematic literature review. *International Journal of Ethics and Systems*, 41(1), 213–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2023-0155>
- Khandakar, H., Hasnat, M. A., Rahman, M. A., Aubhi, R. U. H., Babur, A., & Hasan, K. K. (2025). Reforming Islamic financial standards for inclusive and sustainable development: a Maturidi creed perspective on behaviour, equity and justice. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2025-0186>
- Kismawadi, E. R. (2025). Islamic fintech: navigating the regulatory framework and promoting financial inclusion in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. *Journal of Islamic Marketing*, 16(6), 1742–1769. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2023-0061>
- Kismawadi, E. R., & Irfan, M. (2025). Business Transformation Towards Sustainability: Integration of Islamic Finance Principles in the Global Business Context. *Microfinance, Financial Innovation, and Sustainable Entrepreneurship in Economics*. IGI Global Scientific Publishing., 255–290. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6622-6.ch010>

- Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M. B., Mustapha, Z., & Sen, T. M. (2024). Islamic social finance from the Quran and sunnah. *Islamic Social Finance: Law and Practice in Malaysia*. Singapore: Springer Nature Singapore., 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-97-1410-0_1
- Lassoued, N., Khanchel, I., & Saidani, W. (2025). Comparative study on the efficiency of islamic banks and conventional banks during the COVID-19 outbreak. *Sage Open*, 15(1), 21582440241309730. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/215824402413097>
- Li, B., Amin, A., Nureen, N., Saqib, N., Wang, L., & Rehman, M. A. (2024). Assessing factors influencing renewable energy deployment and the role of natural resources in MENA countries. *Resources Policy*, 88, 104417. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104417>
- Li, J., Jiang, H., Shen, J., Ding, H., & Yu, R. (2024). Using the difference-in-differences design with panel data in international business research: progress, potential issues, and practical suggestions. *Journal of International Business Studies*, 55(8), 949–961. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41267-024-00725-3>
- M. Nur Arsyad, M., Ismawan, A., & Khilda Amalia. (2022). Konsep Bisnis Wisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(4), 196–207. <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i4.5814>

- Malizal, Z. Z. (2025). Islamic Education and Globalization: Curriculum, Identity, and Digital Integration. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 3(2), 70–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijis.v3i2.711>
- Maryam, S., Alfida, A., & Rianti, F. (2023). A scientometrics analysis of publication mapping in sharia economics and finance in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Information Science and Management (IJISM)*, 21(2), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.22034/ijism.2023.1977597.0>
- Mashadi, A. I. (2024). Ekonomi Sirkular Berbasis Syariah: Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58787/fdzt.v5i1.209>
- Maulana, H., Taufani, M. K., Thasker, M. A. B. M., Harahap, S. A. R., & Zarkasyi, M. R. (2023). *Issues & Challenges of Halal Industry Development in Indonesia: Stakeholder Perspectives* (Issue Tceeis). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-346-7_9
- Mbawuni, J., & Nimako, S. G. (2017). Determinants of Islamic banking adoption in Ghana. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 264–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2016-0056>
- Mediana, M., & Khoiri, M. (2023). Pengaruh Komunikasi, Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Graha Auto Plus Batam. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 526. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.868>

- Meiryani, M. (2024). Islamic accounting research for upcoming research agenda. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2023-0332>
- Memon, R., Asif, M., Khoso, A. B., Tofique, S., Kiran, T., & Chaudhry, N., ... & Edwards, S. J. (2021). Recognising values and engaging communities across cultures: towards developing a cultural protocol for researchers. *BMC Medical Ethics*, 22(1), 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12910-021-00608-4>
- Mi'raj, D. A., & Ulev, S. (2024). A bibliometric review of Islamic economics and finance bibliometric papers: an overview of the future of Islamic economics and finance. *Qualitative Research in Financial Markets*, 16(5), 993–1035. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2023-0068>
- Mohamed, H. (2025). Sukuk and sustainability: Exploring green financial instruments and the transition to low-carbon economies. *Islamic Finance and Sustainability*. Routledge., 465–486.
- Mohd Zain, F. A., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. F., & Wan Abdullah, W. A. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: a blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 461–484.

- Moshtari, M., & Ghorbani, M. (2025). Challenges and Strategies for Academic Diaspora Engagement in the Internationalisation of Higher Education Institutions: Empirical Evidence From a Low- and Medium-Income Country. *Higher Education Quarterly*, 79(1), E70004. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/hequ.70004>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Islamic FinTech and Financial Inclusion. In: Billah, M.M. (eds) *Islamic FinTech. Palgrave Macmillan, Cham*, 173–190. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_10
- Nuradi, N. H., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/1047467/elmal.v5i6.2773>
- Nurchahyo, S. A., Jannah, R., & Anis, M. (2024). Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals: Perspective of the Halal Tourism Industry. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 6(2).
- Nursaid, N., Smith, Z., & Dhakal, A. (2023). Development of Islamic economics and practices in Indonesia (2013-2023): opportunities and challenges. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.61650/rjme.v1i1.323>

- Nursalim, A., Nofirman, N., Nasril, N., Rais, R., & Al Ghazali, A. G. (2024). Transformasi Kurikulum di Indonesia:(Perkembangan Terkini dan Tantangan dalam Menghadapi Era Artificial Inteligences). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8482–8491. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14138>
- Odeyemi, O. A., Parry, Y., Ullah, S., & Sivertsen, N. (2025). Unsuccessful research funding applications: a scoping review of causes and impacts on Australian researchers and research projects. *Scientometrics*, 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11192-025-05330-1>
- Oldac, Y. I. (2022). Global science and the muslim world: overview of muslim-majority country contributions to global science. *Scientometrics*, 127(11), 6231–6255.
- Oseni, A. A., Bamiro, N. B., Ashafa, S. A., & Olohunlana, S. D. (2025). Sustainable Halal Financing Framework for Blue and Green Economy. In *Green and Blue Economy Frameworks for Halal Industry Sustainability*. Singapore: Springer Nature Singapore, 253–273. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_14
- Prawana, I. (2024). Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi. *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.

- Rafiki, A., & Nasution, F. N. (2019). Business success factors of Muslim women entrepreneurs in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 13(5), 584–604. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2019-0034>
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Olaide Raimi, B. (2025). Interdependence of halal entrepreneurship and Islamic finance for creating a strong halal ecosystem. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 929–954. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2023-0162>
- Ramadhan, J., & Hayatullah, I. K. (2025). Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 3(1), 29–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>
- Ramadhan, R. A., & Anggraini, Y. (2025). Analisis Pengaruh Dana Abadi Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan dan Kualitas SDM di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(4), 999–1016. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i4.32175>
- Razi, F., & Dincer, I. (2022). Renewable energy development and hydrogen economy in MENA region: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 168, 112763. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112763>

- Riyadi, A. H., Abdukad, A. A. S., Saif, B. M., Takow, H. A., & Sharofiddin, A. (2021). The effect of utilizing zakat fund on financing production to achieving social welfare: in Indonesia as a case study. *Journal of Islamic Finance*, 10, 019–029. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/jif.v10i.524>
- Rulindo, R. (2011). Spirituality, Religiosity and Economic Performances of Muslim Micro-Entrepreneurs. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, 1–13.
- Safina, S., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., Agustina, A., & Nur'ani, N. A. (2024). Peran pendidikan ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran finansial dan literasi syariah. *Seminar Nasional Paedagoria*, 4(1), 236–248.
- Sakinah, G., Kasri, R. A., & Nurkholis, N. (2022). Islamic Finance and Indonesia's Economy: An Empirical Analysis. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 47–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art4>
- Sarif, A., & Ariyanti, R. (2025). Digital Innovation in Zakat and Waqf Management: Case Study on Sharia Crowdfunding Platforms. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(1), 410–417. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6942>
- Seran, A. J., & Anggraini, D. I. (2025). Analisis Penggunaan AI dalam Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(4), 2288–2294. <https://doi.org/3031-9498>

- Setiabudi, A., Us, K. A., & Kadarsih, S. (2025). Global Issues in Digital-Based Education Marketing for World Class Education at Universitas Internasional Batam. *Indonesian Development Economics and Localities*, 1(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59535/bdarhf46>
- Sukmana, R., & Trianto, B. (2025). The effect of Islamic financial literacy on business performance with emphasis on the role of Islamic financial inclusion: case study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 166–192.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0197>
- Thaker, H. M. T., Khaliq, A., Sakaran, K. C., & Thaker, M. A. M. T. (2020). A discourse on the potential of crowdfunding and Islamic finance in the agricultural sector of East Java, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art2>
- Tieman, R. B. M. N. A. K. S. E. S. A. J. M. (2024). Exploration of global Halal food SMEs research through state approach: bibliometric analysis. *Journal of Islamic Marketing*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2024-0061>
- Timur, Y. P., Ridlwan, A. A., Rahim, S. A., Fikriyah, K., Susilowati, F. D., Canggih, C., & Badrul Munir, M. B. (2025). Determinants of Muslim investors in investing through green sukuk retail: an extended pro-environmental planned behavior approach. *Journal of Islamic Marketing*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0286>

- Vandebroek, I., Stepp, J. R., Kunwar, R., Hilgert, N., Pulido Silva, M. T., Ladio, A. H., ..., Albuquerque, U. P. Vandebroek, I., Stepp, J. R., Kunwar, R., Hilgert, N., Pulido Silva, M. T., & Ladio, A. H., ... & Albuquerque, U. P. (2025). Upholding ethical accountability in ethnobotany and ethnobiology research. *Economic Botany*, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12231-025-09634-4>
- Wafi, I., Akhmadi, F., Ngasifudin, M., & Nurfauzi, Y. (2025). Dampak penerapan ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 8(2), 143–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>
- Wang, Q., Ning, Z., & Tan, M. (2025). A study on the impact of digital infrastructure development on the health of low-income rural residents: based on panel data from 2010 to 2022. *Frontiers in Public Health*, 13, 1503522. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1503522>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Samer Ali, A. S., Atiya, N., Rani, L. N., Robani, A. B., & Al Mustofa, M. U. (2025). Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 258–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0408>
- Wooldridge, J. M. (2023). Simple approaches to nonlinear difference-in-differences with panel data. *The Econometrics Journal*, 26(3), C31–C66. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ectj/utad016>

- Wu, W., Tiwari, A. K., Gozgor, G., & Leping, H. (2021). Does economic policy uncertainty affect cryptocurrency markets? Evidence from Twitter-based uncertainty measures. *International Business and Finance*, 58, 101478. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101478>
- Yudha, G., & Nirzawan, F. D. (2025). a DIPLOMASI MODERNISASI DAN KEAMANAN REGIONAL: ANALISIS TERHADAP RELEVANSINYA BAGI NEGARA-NEGARA ISLAM: Negara-negara Islam. *Farabi*, 22(1), 31–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/jf.v22i1.5129>
- Zafar, M. B., & Jafar, A. (2024). Human capital and Islamic banking: a systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0376>
- Zahari, S. A., Shahimi, S., Alma'amun, S., & Ismail, A. G. (2024). Ethics in focus: A bibliometric and content analysis of islamic banking and finance research. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2), 249–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v10i2.1992>

Biodata Penulis



Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau merupakan dosen dan akademisi yang aktif dalam bidang kajian ekonomi Islam, keuangan syariah, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Beliau menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Negeri Surabaya pada bidang Pendidikan Ekonomi, melanjutkan Magister (S2) di Universitas Airlangga pada bidang Sains Ekonomi Islam, dan meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bidang Ekonomi Syariah. Sebagai akademisi, Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan internasional. Fokus kajiannya meliputi kebijakan publik berbasis maqashid syariah, kewirausahaan sosial Islami, serta strategi pemberdayaan ekonomi umat, serta berperan aktif sebagai narasumber dalam seminar, workshop, dan pelatihan ekonomi syariah, forum nasional dan internasional. Di luar kegiatan akademik, Dr. Ahmad Ajib Ridlwan juga berperan aktif dalam pengabdian masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan UMKM halal dan penguatan kapasitas ekonomi umat melalui program edukasi dan pendampingan berbasis syariah.

Email: ahmadajibridlwan@unesa.ac.id



Dr. Farih Fahmi, S.Pd., M.Pd. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Studi S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal di Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau merupakan dosen dan peneliti yang aktif dalam bidang ekonomi Islam, serta pengembangan industri halal di Indonesia. Dr. Farih Fahmi, S.Pd., M.Pd. menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bidang Ilmu Ekonomi Syariah. Perjalanan akademiknya mencerminkan dedikasi tinggi terhadap

pengembangan ilmu ekonomi Islam yang aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sebagai akademisi, beliau aktif menulis karya ilmiah dalam bidang ekonomi Islam dan industri halal, baik di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional. Fokus kajiannya dan risetnya meliputi penguatan ekosistem ekonomi syariah, kebijakan publik berbasis maqashid syariah, serta strategi peningkatan daya saing industri halal di tingkat nasional maupun global. Selain di bidang akademik, Dr. Farih Fahmi, S.Pd., M.Pd juga dikenal sebagai narasumber dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum ilmiah yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan industri halal. Beliau berkomitmen untuk mendorong sinergi antara akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Email: mohfahmi@unesa.ac.id



Dr. Khusnul Fikriyah, S.E., M.SEI. Merupakan dosen pada Program Studi S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau aktif sebagai akademisi dan peneliti di bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Dr. Khusnul Fikriyah menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Negeri Surabaya dengan konsentrasi Manajemen Keuangan, melanjutkan studi Magister (S2) di Universitas Airlangga pada bidang Ilmu Ekonomi Islam, dan meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bidang Ekonomi Syariah. Sebagai akademisi, beliau aktif menulis karya ilmiah di bidang keuangan dan ekonomi Islam yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi serta internasional. Fokus kajian risetnya meliputi keuangan syariah, kebijakan ekonomi berbasis maqashid syariah, kewirausahaan Islam, dan pengembangan ekosistem industri halal. Selain kegiatan akademik, Dr. Khusnul Fikriyah, S.E., M.SEI. juga aktif dalam kegiatan kewirausahaan Islam, dengan mendorong implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis dan penguatan kapasitas pelaku UMKM berbasis halal. Beliau juga berperan dalam berbagai program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan literasi ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi umat. Beliau memiliki komitmen kuat untuk mengintegrasikan ilmu, etika, dan spiritualitas Islam dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Email: khusnulfikriyah@unesa.ac.id



Clarashinta Canggih, S.E., CIFP. Merupakan dosen pada Program Studi S1 Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau dikenal memiliki kepakaran dan komitmen tinggi dalam bidang keuangan Islam, dengan fokus utama pada pengembangan sistem keuangan yang etis, berkeadilan, dan sesuai prinsip syariah. Clarashinta Canggih, S.E., CIFP. menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Airlangga dengan konsentrasi Manajemen Keuangan, dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) di International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), Malaysia, pada bidang Keuangan Islam. Beliau juga memegang sertifikasi Chartered Islamic Finance Professional (CIFP), yang memperkuat kompetensinya dalam ranah keuangan dan investasi syariah di tingkat internasional. Dalam kiprahnya sebagai akademisi, beliau aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang keuangan syariah, Islamic banking, dan investasi halal. Fokus risetnya meliputi pengembangan instrumen keuangan Islam, keuangan berkelanjutan berbasis maqashid syariah, serta strategi integrasi keuangan syariah dalam sistem ekonomi modern. Selain aktivitas akademik, beliau juga sering menjadi pembicara dan fasilitator dalam pelatihan serta seminar terkait keuangan Islam, dan literasi keuangan syariah.

Email: clarashintacanggih@unesa.ac.id



Dr. A'rasy Fahrullah, S.Sos., M.Si. Merupakan dosen pada Program Studi S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau dikenal sebagai akademisi yang aktif dalam bidang ekonomi Islam, kebijakan publik, dan pengembangan industri halal di Indonesia. Dr. A'rasy Fahrullah, S.Sos., M.Si. menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Padjadjaran pada bidang Ilmu Administrasi Niaga, kemudian melanjutkan studi Magister (S2) di Universitas Indonesia

pada bidang Magister Sains, dan meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Airlangga pada bidang Ilmu Ekonomi Islam.

Sebagai akademisi dan peneliti, beliau memiliki minat yang kuat pada kajian ekonomi syariah, tata kelola kelembagaan ekonomi, serta strategi pembangunan industri halal. Karya ilmiahnya telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal nasional terakreditasi dan internasional yang membahas dinamika dan inovasi dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Selain berkiprah di dunia akademik, Dr. A'rasy Fahrullah juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah, seminar, serta pelatihan yang berfokus pada penguatan kebijakan ekonomi berbasis maqashid syariah dan transformasi industri halal. Beliau berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern melalui riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat menuju ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan.

Email: arasyfahrullah@unesa.ac.id



Yan Putra Timur, S.M., M.SEI. Merupakan dosen pada Program Studi S1 Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian yang berfokus pada bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, dan pengembangan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam.

Yan Putra Timur, S.M., M.SEI. menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Airlangga dengan konsentrasi Manajemen, dan melanjutkan studi Magister (S2) di

universitas yang sama pada bidang Sains Ekonomi Islam.

Sebagai akademisi muda, beliau memiliki minat yang besar terhadap riset dan penelitian, khususnya dalam bidang manajemen bisnis Islami, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan maqashid syariah. Kecintaannya terhadap dunia riset tercermin dari berbagai aktivitas penelitian, publikasi ilmiah, dan keterlibatannya dalam forum-forum akademik yang membahas perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

Selain berkiprah di dunia akademik, beliau juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan pelatihan kewirausahaan Islam, dengan tujuan membangun ekosistem bisnis yang beretika, berkeadilan, dan sesuai prinsip syariah.

Beliau berkomitmen untuk terus mengembangkan ilmu dan penelitian di bidang ekonomi Islam, serta berperan dalam mencetak generasi muda yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Email: yantimur@unesa.ac.id



Eva Zunia Khoiriyah, S.E. Merupakan mahasiswa Program Studi S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Sebelumnya, telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada bidang Ekonomi Islam. Selama menempuh pendidikan, Eva Zunia Khoiriyah dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi ke-mahasiswaan, serta memiliki semangat

tinggi dalam mengembangkan diri melalui kompetisi dan perlombaan tingkat nasional maupun internasional. Selain aktif di bidang organisasi dan kompetisi, beliau juga turut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian dan riset kolaboratif bersama para dosen, khususnya dalam topik-topik yang berkaitan dengan ekonomi Islam, industri halal, dan kewirausahaan syariah.

Sebagai generasi muda Ekonomi Islam, Eva Zunia Khoiriyah berkomitmen untuk terus belajar, meneliti, dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Email: eva.21002@mhs.unesa.ac.id